



P U T U S A N

Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. SABDA Bin (alm) H. SADIM ;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/tgl lahir : 49 Tahun / 03 Agustus 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pulo RT.01 RW.01. Desa Cijeruk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ketua Yayasan MTs. Matla'ul Fajri ;
9. Pendidikan terakhir : SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2018 s/d 15 September 2018 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 04 September 2018 s/d tanggal 03 Oktober 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 04 Oktober 2018 s/d tanggal 02 Desember 2018 ;

Terdakwa didampingi Para Advokat 1. FALAHUDIN,SH 2. WAHYUDDIN,SH yang berkantor di Law Office Wahyu Nusantara beralamat di Jl. Raya Pemda Tiga Raksa, Kampung Bojong Kabupaten Tangerang Propinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01 / WN-PIDS/VIII/18 tanggal 17 September 2018 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 26/Pid.Sus-TPK/ 2018/PN.Srg tanggal 04 September 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg tanggal 04 September 2018, tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa M. SABDA Bin H. SADIM (alm) bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.;
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa terdakwa M. SABDA Bin H. SADIM (alm) telah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan supaya terdakwa membayar uang denda sebesar RP. 50.000.000,- subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Salinan 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01615/PPKD/LS/00.00/2013, tanggal 09 April 2013 dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 6.700.000.000,00 ;
 2. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Nomor : 0029/PPKD/SPM-LS/00.00/2013, tanggal 09 April 2013 dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 6.700.000.000,00;
 3. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 00015/PPKDII/SPP-LS/00.00/2013, tanggal 09 April 2013 untuk pengajuan langsung (LS) dari belanja Hibah kepada Masyarakat TA.2013;
 4. 2 (dua) lembar Daftar Lampiran SPP III Daftar Penerima Bantuan Hibah No. SPP : 00015/PPKDII/SPP-LS/00.00/2013 No. Rek 1.20.05.02.5.1.4.04.01 (terdapat nama MTs. Mathla'ul Fajri alamat Kp. Pulo Ds. Cijeruk Kec. Mekarbaru Kab. Tangerang);
 5. Salinan Completion PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk, tanggal 09 April 2013, dan telah diterima oleh MTS. MATHLAUL FAJRI;

Halaman 2 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli lembar Tim Evaluasi Usulan Dana Hibah Sekretariat Daerah Provinsi Banten Biro Kesejahteraan Rakyat atas nama Lembaga Pemohon MTs. Mathlaul Fajri alamat Cijeruk Mekarbaru Kab. Tangerang dengan rencana anggaran biaya (RAB) Rp. 600.000.000,-;
7. Penelitian Kelengkapan Dokumen Belanja Hibah Provinsi Banten Tahun 2013, tanggal 19 April 2013 yang ditanda tangani oleh Kasi Pengendalian Keuangan Daerah Sdr. Tito Istianto, SE, M.Si dan Verifikatur Sdri. Hj. Eva Marjana Sutardjo, SH.;
8. Nota Dinas kepada Kepala DPPKD Provinsi Banten dari Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten, Nomor : 978.3/246-Kesra/IV/2013, tanggal 09 April 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat;
9. Surat Pernyataan dari Sdr. Ust. Sabda, tanggal 08 April 2013;
10. Berita Acara Pembayaran, Nomor : 900/032/KPA-DPPKD/IV/2013, tanggal 08 April 2013 antara Drs. Yudianto Moch. Sadikin dan Sdr. Ust. Sabda;
11. Kwitansi dari kuasa PPKD Belanja Hibah, uang sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), untuk pembayaran Hibah uang kepada YMTS. Mathlaul Fajri Kp. Pulo Ds. Cijeruk Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang Tahun Anggaran 2013;
12. Fakta Integritas yang ditandatangani Sdr. Ust. Sabda, tanggal 08 April 2013;
13. Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Banten dengan YPI Nurul Hikmah tentang Pemberian Hibah uang kepada YPI Nurul Hikmah tahun 2013 Nomor : 978.3/32-Huk/2013, Nomor : 05/PP/Mts-MF/IV/2013, tanggal 04 April 2013;
14. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 00028/PPKD/SPM-LS/00.00/2013, tanggal 08 April 2013;
15. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00014/PPKDII/SPP-LS/00.00/2013, tanggal 08 April 2013;
16. Daftar Penerima bantuan Hibah, tanggal 8 April 2013;
17. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 01614/PPKD/LS/00.00/2013, tanggal 09 April 2013;
18. Asli Proposal Permohonan Dana Bantuan Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (MTs) MATHLA'UL FAJRI Kp. Pulo Rt. 01/01 Ds. Cijeruk Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang – Banten;

Halaman 3 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asli Lembar Disposisi dari Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor : 157 dari MATHLA'UL FAJRI, tanggal 05 Maret 2013;
20. Asli 2 (dua) lembar Kartu Disposisi dari Sekretariat Gubernur Provinsi Banten Indek : E-1070 dari Panitia Pembangunan / Operasional / Renovasi M Permohonan Pencairan, tanggal 10 Pebruari 2013 Nomor Surat : 04/PP/MTS-MF/II/2013;
21. Asli Kartu Surat Masuk dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Nomor Urut : 201302002335, tanggal 10 Pebruari 2013 Perihal Permohonan Pencairan;
22. Asli Dokumen Permohonan Pencairan Bantuan Dana Nomor : 26/PP/CJK/II/2013, tanggal 10 Pebruari 2013;
23. Asli 2 (dua) lembar surat pernyataan tidak akan melakukan duplikasi Surat Pertanggung jawaban (SPJ), tanggal 24 Februari 2013;
24. Asli 2 (dua) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor : 28/124/Ds. Cijeruk/II/2013, tanggal 20 Pebruari 2013;
25. Asli Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Banten dengan MTS. MATHLA'UL FAJRI tentang Pemberian Hibah Uang kepada MTS. MATHLA'UL FAJRI Tahun 2013, Nomor : 978.3/32-Huk/2013, Nomor : 05/PP/MTs-MF/IV/2013, tanggal 04 April 2013;
26. Flashdisk Merk Toshiba 4 GB warna putih berisikan softcopy file diantaranya Berita Acara Pembayaran, Nota Dinas, Draft SK dan Draft NPHD.;
27. Kartu Disposisi Kepala Dinas Indeks : 030, tanggal 09 April 2013, dari Biro Kesra, Perihal : Perlindungan Pencairan Dana Hibah kepada MTS. Mathla'ul Fajri Kp. Pulo Ds. Cijeruk Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang, No. Surat : 978.3/246-Kesra/IV/2013;
28. Laptop Merk TOSHIBA Satellite warna hitam C840 i32348M 2048 HM76500 14 HOLD bgn BT 6C (4400) NOS 1Y, Part No. PSC6CL-031001 NOOS, SERIAL NO. 2D081317C beserta carger dan tas warna hitam, dan saksi Mohammad Payumi;
29. Formulir Data Nasabah CIF 01-B untuk Nasabah Badan Usaha / Lembaga atas nama Yayasan Mathla'ul Fajri alamat Kp. Pulo Ds. Cijeruk Kronjo;
30. 2 Copy legalisir Slip Penarikan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan nomor rekening 4681-01-017165-53-2 atas nama Mathla'ul Fajri

Halaman 4 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Kp. Pulo Desa Cijeruk Tangerang, tanggal 10 April 2013 dengan nilai Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

31. 3 Copy legalisir Slip Penarikan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan nomor rekening 4681-01-017165-53-2 atas nama Mathla'ul Fajri alamat Kp. Pulo Desa Cijeruk Tangerang, tanggal 11 April 2013 dengan nilai Rp. 150.000.000,-;
 32. 4 Copy legalisir Slip Penarikan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan nomor rekening 4681-01-017165-53-2 atas nama Mathla'ul Fajri alamat Kp. Pulo Desa Cijeruk Tangerang, tanggal 15 April 2013 dengan nilai Rp. 200.000.000,-;
 33. 5 Copy legalisir Slip Penarikan PT Bank. Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan nomor rekening 4681-01-017165-53-2 atas nama Mathla'ul Fajri alamat Kp. Pulo Desa Cijeruk Tangerang, tanggal 18 April 2013 dengan nilai Rp. 130.000.000,-;
 34. Uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).;
(barang bukti no. 1 s/d dengan nomor 34 dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa H. MOH. GOMROWI BIN SUKARA) .;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada hakim dalam menjatuhkan putusannya memperhatikan dan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa melaksanakan perbuatan semata-mata berdasarkan dan paksaan dari H. Gomrowi ;
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan karena adanya tekanan psikologis ;
3. Rendahnya pendidikan Terdakwa (Sekolah Dasar) dan pergaulan Terdakwa sempit, menyebabkan Terdakwa tidak mengetahui akibat perbuatannya ;
4. Terdakwa seorang ayah dan kepala rumah tangga memiliki tanggungan anak dan isteri ;
5. Terdakwa sopan dipersidangan ;
6. Terdakwa Gomrowi telah mengakui perbuatannya memaksa mengambil uang dana hibah dari Terdakwa H. M. Sabda ;
7. Terdakwa hanyalah buruh, bekerja mengajar berpenghasilan rendah ;
8. Terdakwa membenarkan telah menerima dana hibah Rp.120.000.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tuntutan Jaksa teramat bera bagi Terdakwa yang tidak mempunyai penghasilan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa **M. SABDA Bin (alm) H. SADIM** selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam MTs. Matha'ul Fajri, beralamat di Kampung Pulo Desa Cijeruk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang, pada tanggal 11, 15 dan 18 April 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Masjid di depan Polsek Kronjo Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi H. MOH GOMROWI bin SUKARA (diajukan dalam berkas perkara terpisah)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara;

Bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Banten memberikan dana hibah yang antara lain diterima oleh Yayasan Pendidikan Islam MTs. Matha'ul Fajri, dimana pengelolaan dana hibah tersebut diatur dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor : 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten, dan untuk Yayasan Maathla'ul Fajrii diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 978.3/Kep.131-Huk/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Pemberian Hibah Uang kepada 52 Organisasi Keagamaan di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 dan Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Banten dengan YPI Mts Mathla'ul Fajri tentang Pemberian Hibah Uang kepada YPI Mts Mathla'ul Fajri Tahun 2013 tanggal 04 April 2013.;

Bahwa awalnya sekira tahun 2012 terdakwa mengetahui adanya dana hibah dari Pemerintah Provinsi Banten dari saksi H. MOH. GOMROWI BIN

Halaman 6 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARA yang datang ke Yayasan Pendidikan Islam MTs. Matha'ul Fajri, dan menawarkan dana hibah tersebut kepada terdakwa, dan saksi H. Moh Gomrowi bin Sukara juga memberikan contoh format pengajuan anggaran kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuat proposal permohonan dana hibah untuk Yayasan Pendidikan Islam MTs. Matha'ul Fajri sejumlah Rp. 92.566.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah), sebagaimana dokumen proposal permohonan bantuan dana MTs. Matha'ul Fajri sesuai surat Nomor.021/MTS.MF/11/2012 tanggal 01 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku ketua, Sdr.Syamsuri selaku sekretaris serta diketahui oleh Sdr. H. Sa'adullah Siroch selaku kepala desa cijeruk, dimana dalam proposal tersebut penggunaan uang hibah adalah untuk rehabilitasi ruang kelas Madrasah Tsanawiyah (Mts) Mathla'ul Fajri, lalu terdakwa menyerahkan proposal tersebut kepada saksi H. MOH. GOMROWI BIN SUKARA.;

Bahwa setelah terdakwa menyerahkan proposal permohonan dana hibah sejumlah Rp. 92.566.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada saksi H. MOH. GOMROWI BIN SUKARA, selanjutnya satu bulan kemudian saksi H. MOH. GOMROWI BIN SUKARA mengabarkan kepada terdakwa akan merubah nilai proposal permohonan dana hibah untuk Yayasan Pendidikan Islam MTs. Matha'ul Fajri dari Rp. 92.566.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) menjadi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan meminta terdakwa untuk menandatangani, dan terdakwa menandatangani. Selanjutnya sekitar tiga bulan kemudian terdakwa, saksi H. MOHAMMAD KURDI BIN (alm) H. YAMAN, saksi H. MOH. GOMROWI BIN SUKARA, saksi JARKASIH bersama-sama datang ke pendopo Pemprop. Banten untuk menandatangani MoU hibah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).;

Bahwa selang beberapa waktu kemudian terdakwa menerima telepon dari saksi H. Moh Gomrowi bin Sukara yang mengabarkan bahwa uang sudah bisa diambil, dimana awalnya terdakwa ingin menarik sekaligus uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening Yayasan Mathla'ul Fajri pada Bank BRI Unit Kronjo Nomor Rekening 4861-01-017165532 yang diterima dari Pemerintah Provinsi Banten, namun disarankan oleh petugas Bank BRI karena jumlahnya besar maka sebaiknya dikonfirmasi dulu agar dananya siap, sehingga terdakwa melakukan beberapa kali penarikan dana, yakni pada tanggal 10 April 2013 terdakwa bersama dengan saksi Mohamad Payumi (selaku Bendahra Mts Mathla'ul Fajri) datang ke Bank BRI Kronjo dan menarik uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk

Halaman 7 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli bahan bangunan. Lalu pada tanggal 11 April 2013 terdakwa bersama dengan saksi Mohamad Payumi (selaku Bendahra Mts Mathla'ul Fajri) datang ke Bank BRI Kronjo dan menarik uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari uang hibah sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima dari Pemerintah Provinsi Banten yang ada di rekening Yayasan Mathla'ul Fajri pada Bank BRI Unit Kronjo Nomor Rekening 4861-01-017165532, setelah uang berhasil ditarik, terdakwa diajak saksi H. Moh Gomrowi ke Masjid yang ada di depan Polsek Kronjo dan saksi H. Moh Gomrowi meminta uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari uang hibah sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditarik oleh terdakwa, dan terdakwa berikan. Selanjutnya pada tanggal 15 April 2013 saksi H. Moh Gomrowi kembali meminta terdakwa untuk datang ke Bank BRI Unit Kronjo dan menarik lagi uang hibah sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari uang hibah sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima dari Pemerintah Provinsi Banten yang ada di rekening Mathla'ul Fajri pada Bank BRI Unit Kronjo Nomor Rekening 4861-01-017165532 dan setelah uang berhasil ditarik, saksi H. Moh Gomrowi kembali mengajak terdakwa ke Masjid yang ada di depan Polsek Kronjo dan saksi H. Moh Gomrowi meminta uang sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dari uang hibah yang ditarik oleh terdakwa dan diberikan oleh terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 18 April 2013 saksi H. Moh Gomrowi kembali meminta terdakwa untuk datang ke Bank BRI Kronjo dan menarik sisa uang hibah yang diterima dari Pemerintah Provinsi Banten dari rekening Yayasan Mathla'ul Fajri pada Bank BRI Unit Kronjo Nomor Rekening 4861-01-017165532 sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan setelah uang tersebut berhasil ditarik, saksi H. Moh Gomrowi kembali mengajak terdakwa ke Masjid di depan Polsek Kronjo dan saksi H. Moh Gomrowi meminta uang sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dari uang hibah yang ditarik oleh terdakwa dan diberikan oleh terdakwa. Sehingga dengan demikian dari uang hibah sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Yayasan Mathla'ul Fajri pada Bank BRI Unit Kronjo Nomor Rekening 4861-01-017165532 dari Pemerintah Provinsi Banten, hanya sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang benar-benar diterima oleh Yayasan Mathla'ul Fajri dan dipergunakan untuk renovasi ruang kelas sebanyak 3 (tiga) ruangan dengan rincian :

- Memperbaiki 3 (tiga) ruangan kelas masing-masing ukuran 6 m X 6,30 m;
- Membuat jalan ukuran 2,5 m X 35 m;
- Memperbaiki atap ruang kelas;

Halaman 8 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat 12 (dua belas) tiang teras, yang baru selesai sebanyak 6 (enam) tiang, masing-masing ukuran 4 m X 25 Cm X 25 Cm;
- Mengganti kabel-kabel listrik;
- Mengganti keramik kelas;
- Membeli laptop baru;

Sedangkan sisanya sejumlah Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) diberikan oleh terdakwa kepada saksi H. Moh Gomrowi.;

Bahwa terdakwa selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam MTs. Matha'ul Fajri yang menerima uang hibah dari Pemerintah Provinsi Banten, tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Pemerintah Provinsi Banten, tetapi terdakwa hanya menandatangani laporan pertanggungjawaban yang diberikan oleh saksi H. Moh Gomrowi sehingga melanggar Peraturan Gubernur Banten Nomor : 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten, yang mengatur :

Pasal 25 ayat (1) :

"penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya",

tetapi terdakwa hanya menandatangani laporan pertanggungjawaban yang sudah disiapkan oleh saksi H. Moh Gomrowi bin Sukara."

Pasal 25 ayat (2)

"pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

- a. Laporan penggunaan hibah;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.;

Bahwa dari uang dana hibah sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Yayasan Pendidikan Islam MTs. Matha'ul Fajri dari Pemerintah Provinsi Banten, yang dalam proposal permohonan dana hibah peruntukannya adalah untuk rehabilitasi ruang kelas Madrasah Tsanawiyah Mathla'ul Fajri, namun dari uang hibah sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Banten kepada Yayasan Mathla'ul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajri yang masuk ke rekening Yayasan Mathla'ul Fajri di Bank BRI Unit Kronjo nomor rekening 4861-01-017165532, hanya sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas Madrasah Tsanawiyah Matha'ul Fajri, sedangkan sejumlah Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) oleh terdakwa diberikan kepada saksi H. Moh Gomrowi, sehingga melanggar diktum KEDUA Keputusan Gubernur Banten Nomor : 978.3/Kep.131-Huk/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Pemberian Hibah Uang kepada 52 Organisasi Keagamaan di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, yang mengatur :

"hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dipergunakan sesuai dengan proposal yang diajukan oleh masing-masing penerima hibah";

Dan Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Banten dengan YPI Mathla'ul Fajri tentang Pemberian Hibah Uang kepada YPI Mathla'ul Fajri Tahun 2013 tanggal 04 April 2013 :

Pasal 1 ayat (1) *"pemberian hibah uang dimaksudkan untuk memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh YPI Nurul Hikmah dalam bidang pendidikan dan keagamaan."* dan

Pasal 4 ayat (1) *"penggunaan uang hibah harus sesuai dengan tujuan pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).*

Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPKP nomor : LHPKKN - 457/PW30/5/2016 tanggal 25 November 20156 perihal laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi bantuan hibah keagamaan Provinsi Banten tahun 2013 pada MTs Mathla'ul Fajri Kabupaten Tangerang perbuatan terdakwa memberikan uang hibah yang diterima oleh Yayasan Pendidikan Islam MTs. Matha'ul Fajri dari Pemerintah Provinsi Banten sejumlah Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) kepada saksi H. Moh Gomrowi mengakibatkan kerugian keuangan daerah sejumlah Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana.;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa M. SABDA Bin (alm) H. SADIM selaku Ketua Yayasan

Halaman 10 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Islam MTs. Matha'ul Fajri, beralamat di Kampung Pulo Desa Cijeruk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang, pada tanggal 11, 15 dan 18 April 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Masjid di depan Polsek Kronjo Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang, melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi H. MOH GOMROWI bin SUKARA (*diajukan* dalam berkas perkara terpisah), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Banten memberikan dana hibah yang antara lain diterima oleh Yayasan Pendidikan Islam MTs. Matha'ul Fajri, dimana pengelolaan dana hibah tersebut diatur dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor : 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten, dan untuk Yayasan Maathla'ul Fajrii diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 978.3/Kep.131-Huk/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Pemberian Hibah Uang kepada 52 Organisasi Keagamaan di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 dan Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Banten dengan YPI Mts Mathla'ul Fajri tentang Pemberian Hibah Uang kepada YPI Mts Mathla'ul Fajri Tahun 2013 tanggal 04 April 2013.;

Bahwa awalnya sekira tahun 2012 terdakwa mengetahui adanya dana hibah dari Pemerintah Provinsi Banten dari saksi H. MOH. GOMROWI BIN SUKARA yang datang ke Yayasan Pendidikan Islam MTs. Matha'ul Fajri, dan menawarkan dana hibah tersebut kepada terdakwa, dan saksi H. Moh Gomrowi bin Sukara juga memberikan contoh format pengajuan anggaran kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuat proposal permohonan dana hibah untuk Yayasan Pendidikan Islam MTs. Matha'ul Fajri sejumlah Rp. 92.566.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah), sebagaimana dokumen proposal permohonan bantuan dana MTs. Matha'ul Fajri sesuai surat Nomor.021/MTS.MF/11/2012 tanggal 01 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku ketua, Sdr.Syamsuri selaku sekretaris serta diketahui oleh Sdr. H. Sa'adullah Siroch selaku kepala desa cijeruk, dimana dalam proposal tersebut penggunaan uang hibah adalah untuk rehabilitasi ruang kelas Madrasah

Halaman 11 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tsanawiyah (Mts) Mathla'ul Fajri, lalu terdakwa menyerahkan proposal tersebut kepada saksi H. MOH. GOMROWI BIN SUKARA.;

Bahwa setelah terdakwa menyerahkan proposal permohonan dana hibah sejumlah Rp. 92.566.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada saksi H. MOH. GOMROWI BIN SUKARA, selanjutnya satu bulan kemudian saksi H. MOH. GOMROWI BIN SUKARA mengabarkan kepada terdakwa akan merubah nilai proposal permohonan dana hibah untuk Yayasan Pendidikan Islam MTs. Matha'ul Fajri dari Rp. 92.566.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) menjadi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan meminta terdakwa untuk menandatangani, dan terdakwa menandatangani. Selanjutnya sekitar tiga bulan kemudian terdakwa, saksi H. MOHAMMAD KURDI BIN (alm) H. YAMAN, saksi H. MOH. GOMROWI BIN SUKARA, saksi JARKASIH bersama-sama datang ke pendopo Pemprop. Banten untuk menandatangani MoU hibah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).;

Bahwa selang beberapa waktu kemudian terdakwa menerima telepon dari saksi H. Moh Gomrowi bin Sukara yang mengabarkan bahwa uang sudah bisa diambil, dimana awalnya terdakwa ingin menarik sekaligus uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening Yayasan Mathla'ul Fajri pada Bank BRI Unit Kronjo Nomor Rekening 4861-01-017165532 yang diterima dari Pemerintah Provinsi Banten, namun disarankan oleh petugas Bank BRI karena jumlahnya besar maka sebaiknya dikonfirmasi dulu agar dananya siap, sehingga terdakwa melakukan beberapa kali penarikan dana, yakni pada tanggal 10 April 2013 terdakwa bersama dengan saksi Mohamad Payumi (selaku Bendahra Mts Mathla'ul Fajri) datang ke Bank BRI Kronjo dan menarik uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli bahan bangunan. Lalu pada tanggal 11 April 2013 terdakwa bersama dengan saksi Mohamad Payumi (selaku Bendahra Mts Mathla'ul Fajri) datang ke Bank BRI Kronjo dan menarik uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari uang hibah sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima dari Pemerintah Provinsi Banten yang ada di rekening Yayasan Mathla'ul Fajri pada Bank BRI Unit Kronjo Nomor Rekening 4861-01-017165532, setelah uang berhasil ditarik, terdakwa diajak saksi H. Moh Gomrowi ke Masjid yang ada di depan Polsek Kronjo dan saksi H. Moh Gomrowi meminta uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari uang hibah sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditarik oleh terdakwa, dan terdakwa berikan. Selanjutnya pada tanggal 15 April 2013 saksi H.

Halaman 12 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh Gomrowi kembali meminta terdakwa untuk datang ke Bank BRI Unit Kronjo dan menarik lagi uang hibah sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari uang hibah sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima dari Pemerintah Provinsi Banten yang ada di rekening Mathla'ul Fajri pada Bank BRI Unit Kronjo Nomor Rekening 4861-01-017165532 dan setelah uang berhasil ditarik, saksi H. Moh Gomrowi kembali mengajak terdakwa ke Masjid yang ada di depan Polsek Kronjo dan saksi H. Moh Gomrowi meminta uang sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dari uang hibah yang ditarik oleh terdakwa dan diberikan oleh terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 18 April 2013 saksi H. Moh Gomrowi kembali meminta terdakwa untuk datang ke Bank BRI Kronjo dan menarik sisa uang hibah yang diterima dari Pemerintah Provinsi Banten dari rekening Yayasan Mathla'ul Fajri pada Bank BRI Unit Kronjo Nomor Rekening 4861-01-017165532 sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan setelah uang tersebut berhasil ditarik, saksi H. Moh Gomrowi kembali mengajak terdakwa ke Masjid di depan Polsek Kronjo dan saksi H. Moh Gomrowi meminta uang sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dari uang hibah yang ditarik oleh terdakwa dan diberikan oleh terdakwa. Sehingga dengan demikian dari uang hibah sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Yayasan Mathla'ul Fajri pada Bank BRI Unit Kronjo Nomor Rekening 4861-01-017165532 dari Pemerintah Provinsi Banten, hanya sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang benar-benar diterima oleh Yayasan Mathla'ul Fajri dan dipergunakan untuk renovasi ruang kelas sebanyak 3 (tiga) ruangan dengan rincian :

- Memperbaiki 3 (tiga) ruangan kelas masing-masing ukuran 6 m X 6,30 m;
- Membuat jalan ukuran 2,5 m X 35 m;
- Memperbaiki atap ruang kelas;
- Membuat 12 (dua belas) tiang teras, yang baru selesai sebanyak 6 (enam) tiang, masing-masing ukuran 4 m X 25 Cm X 25 Cm;
- Mengganti kabel-kabel listrik;
- Mengganti keramik kelas;
- Membeli laptop baru;

Sedangkan sisanya sejumlah Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) diberikan oleh terdakwa kepada saksi H. Moh Gomrowi.;

Bahwa terdakwa selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam MTs. Matha'ul Fajri yang menerima uang hibah dari Pemerintah Provinsi Banten, tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Pemerintah Provinsi Banten, tetapi terdakwa hanya menandatangani laporan pertanggungjawaban yang diberikan oleh saksi H. Moh Gomrowi sehingga melanggar Peraturan Gubernur Banten Nomor : 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten, yang mengatur :

Pasal 25 ayat (1) :

"penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya",

tetapi terdakwa hanya menandatangani laporan pertanggungjawaban yang sudah disiapkan oleh saksi H. Moh Gomrowi bin Sukara."

Pasal 25 ayat (2)

"pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

- a. Laporan penggunaan hibah;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;

Bahwa dari uang dana hibah sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Yayasan Pendidikan Islam MTs. Matha'ul Fajri dari Pemerintah Provinsi Banten, yang dalam proposal permohonan dana hibah peruntukannya adalah untuk rehabilitasi ruang kelas Madrasah Tsanawiyah Mathla'ul Fajri, namun dari uang hibah sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Banten kepada Yayasan Mathla'ul Fajri yang masuk ke rekening Yayasan Mathla'ul Fajri di Bank BRI Unit Kronjo nomor rekening 4861-01-017165532, hanya sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas Madrasah Tsanawiyah Matha'ul Fajri, sedangkan sejumlah Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) oleh terdakwa diberikan kepada saksi H. Moh Gomrowi, sehingga melanggar diktum KEDUA Keputusan Gubernur Banten Nomor : 978.3/Kep.131-Huk/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Pemberian Hibah Uang kepada 52 Organisasi Keagamaan di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, yang mengatur :

"hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dipergunakan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan proposal yang diajukan oleh masing-masing penerima hibah”;

Dan Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Banten dengan YPI Mathla'ul Fajri tentang Pemberian Hibah Uang kepada YPI Mathla'ul Fajri Tahun 2013 tanggal 04 April 2013 :

Pasal 1 ayat (1) *“pemberian hibah uang dimaksudkan untuk memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh YPI Nurul Hikmah dalam bidang pendidikan dan keagamaan.”* dan

Pasal 4 ayat (1) *“penggunaan uang hibah harus sesuai dengan tujuan pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).”*;

Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPKP nomor : LHPKKN - 457/PW30/5/2016 tanggal 25 November 20156 perihal laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi bantuan hibah keagamaan provinsi banten tahun 2013 pada MTs Mathla'ul Fajri Kabupaten Tangerang perbuatan terdakwa memberikan uang hibah yang diterima oleh Yayasan Mathla'ul Fajri dari Pemerintah Provinsi Banten sejumlah Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) kepada saksi H. Moh Gomrowi mengakibatkan kerugian keuangan daerah sejumlah Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD SUHYANI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi pegawai Honor di Biro Kesra Provinsi Banten sejak tahun 2008 sampai sekarang . Tahun 2008 s/d tahun 2012 di bagian Tata Usaha Biro Kesra, sedangkan tahun 2013 s/d tahun 2018 dibagian Pengembangan

Halaman 15 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijakan Bantuan Masyarakat dan Transmigrasi ;

- Bahwa di Provinsi Banten, sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang , terdapat belanja hibah untuk masyarakat . Saksi mengetahui ada bantuan dana hibah, karena saksi pernah ditugaskan/diperbantukan di Sekretariat Hibah/Bansos.
- Bahwa pada tahun 2012, saksi ditugaskan mencatat surat-surat masuk, termasuk mencatat proposal bantuan dana hibah yang masuk Biro Umum ;
- Bahwa tugas saksi membantu proses kelengkapan administrasi pencairan hibah kepada DPPKAD dan proses kelengkapan administrasi penandatanganan NPHD kepada Biro Hukum dan pejabat penandatanganan NPHD ;
- Bahwa pada tahun 2013 yang menjadi pejabat penandatanganan NPHD adalah ASDA II ;
- Bahwa saksi ditugaskan secara lisan di Sekretariat Hibah/Bansos membantu Pak Irvan Santoso, oleh Pak H. Walidan ;
- Bahwa saksi mendapatkan format file NPHD dari Ibu Eva, sedangkan format SK pembebanan dari Ibu Susi , sedangkan administrasi pencairan dana hibah dari Kabid Pengendalian DPPKD ;
- Bahwa dokumen yang saksi ketik adalah ;
 - a. untuk proses administrasi DPPKD yakni :
 - 1) Nota Dinas kepala Biro kepada kepala DPPKAD tentang permohonan pencairan hibah ;
 - 2) Kwitansi ;
 - 3) Berita acara pembayaran ;
 - 4) Pakta Integritas ;
 - 5) Surat pernyataan rekening ;
 - b. Biro Hukum yakni ;
 - 1) SK Gubernur Banten tentang pemberian hibah kepada organisasi kemasyarakatan ;
 - 2) NPHD ;
 - c. ASDA yakni absensi peserta hibah pada saat penandatanganan NPHD ;
- Bahwa pada tahun 2013 , semua administrasi yang saksi kerjakan dikoreksi oleh Pak Walidan (Kasubag Pengembangan Kebijakan Bantuan Masyarakat dan Transmigrasi Biro Kesra) dan Pak Irvan (Kabag Sekertariat) . Pada

Halaman 16 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012, untuk bagian pendidikan dan agama semua administrasi dikoreksi oleh Pak Yusuf, sedangkan bidang kesehatan dikoreksi oleh Pak Hj. Isna, untuk bidang sosial oleh Pak Bayu ;

- Bahwa pada tahun 2013, semua administrasi sebelum ditandatangani oleh Kepala Biro dikoreksi dulu oleh Pak Wiyan (Sekretaris), sedangkan pada tahun 2012 langsung dikoreksi oleh Kepala Biro ;
- Bahwa semua dokumen admistrasi pencairan seperti :
 - a) Nota Dinas kepala Biro kepada kepala DPPKAD tentang permohonan pencairan hibah ;
 - b) Kwitansi ;
 - c) Berita acara pembayaran ;
 - d) Pakta Integritas ;
 - e) Surat pernyataan rekening ;ditandatangani oleh penerima hibah, karena pada saat penandatangan dokumen diminta KTP asli, sehingga tidak mungkin yang menandatangani orang lain ;
- Bahwa setelah penandatangan NPHD dengan ASDA (Asisten daerah), Pak Walidan menyampaikan kepada penerima hibah, termasuk kepada Pak SABDA (Terdakwa) selaku Ketua Yayasan MTS Mathaul Fajri supaya datang lagi sekitar 3 hari ke kantor Biro Kesra untuk menandatangani semua dokumen persyaratan pencairan dana hibah. Setelah tiga hari penerima hibah datang untuk menandatangani dokumen dihadapan saksi atau bu lilis diruangan Pak Walidan ;
- Bahwa saksi tidak hafal atau tidak ingat satu persatu wajah dari penerima hibah, termasuk kepada Terdakwa, namun semua dokumen pasti ditandatangani oleh Pak SABDA, karena pada saat mau tandatangan dokumen harus memperlihatkan KTP asli, sehingga tidak mungkin diwakili oleh orang lain ;
- Bahwa berita acara pembayaran berkop DPPKAD, benar ditandatangani oleh Pak SABDA dihadapan saksi di Kantor Biro Kesra dan yang meminta tandatangan kepada Drs. Yudianto Sadikin adalah pegawainya, karena blangko DPPKAD tersebut diserahkan oleh saksi keaadnan kosong ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya sehingga dokumen berkop DPPKAD bisa dibuat oleh saksi di Biro Kesra, karena sejak tahun 2010 sampai dengan 2014 sudah dibuat oleh Biro Kesra dan tapi tidak ada masalah ;

Halaman 17 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima proposal pencairan hibah dari Pak Walidan (Kasubag). ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada penelitian proposal pencairan, karena nominal bantuan dana hibah sudah tercantum dalam SK Gubernur Banten ;
- Bahwa saksi tidak menerima dan memproses proposal usulan bantuan dana hibah dari masyarakat.;
- Bahwa yang memberi faraf di SK Gubernur adalah pak Irvan dan Kepala Biro Hukum (Pak Samsiar). yang meminta paraf kepada Irvan dan kepada Biro Hukum adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan kebenaran keterangan pak Yusuf selaku Ketua Tim Evaluasi Proposal usulan dana hibah Mathaul Fajri yang mengatakan bahwa Terdakwa Sabda telah diminta menandatangani evaluasi proposal usulan dana hibah Mathaul Fajri oleh saksi, karena pada tahun 2012 yang ditugaskan untuk menerima proposal adalah Bily, Ruli dan saksi ;
- Bahwa Arsip asli dokumen Proposal usulan dana hibah Mathaul Fajri tahun 2012 disimpan di ruang kerja tim survey di basement mesjid Al-Bantani. Saksi yang menyiapkan potocopy dokumen dari Biro Kesra ;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi ARDIUS PRIHANTONOS,SOS ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa pada tahun 2012, saksi bekerja di Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) dan dari tahun 2013 s/d sekarang , saksi bekerja di Biro Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) ;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan dana hibah adalah saksi mendapatkan pelimpahan pekerjaan mengenai dana hibah dari Pak Yusuf . Tugas saksi adalah mendistribusikan proposal-proposal sebagian masing-masing dinas sesuai pemohonannya ;
- Bahwa saksi menerima proposal dana hibah dari Pak Yusuf (bagian evaluasi) ;
- Bahwa tugas saksi dalam jabatan struktural selaku Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) adalah pengolahan dan analisa data, tidak ada hubungan dalam pengajuan proposal dana hibah tahun 2012 , namun saksi mendapat perintah secara lisan dari Drs. TB Mohamad Yusuf (kabag) dan

Halaman 18 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Drs. Revri Aroes (Kabiro) supaya mendistribusikan proposal permohonan bantuan dana hibah dari yayasan ke SKPD ;
- Bahwa pada tahun 2012, proposal permohonan bantuan dana hibah dari yayasan yang masuk ke Biro Adpem Provinsi Banten ada sekitar 500 ;
 - Bahwa masyarakat (Yayasan) mengetahui ada dana hibah di Provinsi Banten berasal dari aspirasi dewan Provinsi Banten ;
 - Bahwa benar dalam proposal permohonan bantuan dana hibah ada melampirkan nama dewan selaku aspirasi, karena pada waktu proposal didistribusikan ke Biro Kesra, terdapat lampiran aspirasi dewan melekat dengan proposal tersebut ;
 - Bahwa yang menyerahkan proposal permohonan bantuan dana hibah dari Biro Adpem (Administrasi Pembangunan) kepada Biro Kesra adalah Arli Suhardian (staf saksi), dan yang menerima proposal dari Biro Kesra adalah Pak Walidan ;
 - Bahwa pengajuan proposal permohonan bantuan dana hibah tahun 2012 melalui Biro Adpem (Administrasi Pembangunan) merupakan kebijakan dari SEKDA (Sekertaris Daerah) kepada sdr Revri Aroes dengan alasan untuk mempercepat proses pengajuan proposal ;
 - Bahwa pengajuan proposal permohonan bantuan dana hibah tahun 2012 melalui Biro Adpem (Administrasi Pembangunan) melanggar Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 tahun 2011 ayat (2) yaitu setiap usulan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) , Gubernur menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi ;
 - Bahwa anggaran dana hibah berada di DPPKAD Provinsi Banten ;
 - Bahwa yang berwenang menganalisa proposal adalah Kepala Biro Kesra yakni Pak Irvan dan yang harus mengecek kelengkapan adalah tugas dari Biro Kesra ;
 - Bahwa kebijakan SEKDA (Sekertaris Daerah), tentang Biro Adpem (Administrasi Pembangunan) dapat menerima proposal bantuan dana hibah dari masyarakat (Yayasan) , hanya dibahas dalam rapat saja , tidak ada surat tertulis ;
 - Bahwa saksi sejak awal sudah mengetahui bahwa kebijakan SEKDA tersebut melanggar peraturan Gubernur Banten Nomor 27 tahun 2011 , namun saksi tetap melaksanakan pendistribusian proposal karena perintah dari pimpinan ;

Halaman 19 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat lembaran evaluasi ;
 - Bahwa yang menentukan nominal bantuan dana hibah adalah Biro Kesra ;
 - Bahwa Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Ir. Revri Aroes) ada dibawah SEKDA ;
 - Bahwa dalam list penerimaan proposal permohonan bantuan dana hibah ada tercantum nama Yayasan Nurul Hikmah dan Mts. MATHAUL FAJRI ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi HARDA BILI BAGJA ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa sejak tahun 2003 s/d tahun 2014, saksi bekerja di Biro Kesra Setda Provinsi Banten, ditugaskan dibagian surat masuk ;
- Bahwa saksi menerima surat masuk dari masyarakat dan dari instansi melalui Biro Umum, kemudian dicatat di buku agenda, terus diajukan kepada Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Banten, lalu diserahkan ke Bagian Tata Usaha , lalu didistribusikan ke masing-masing bagian ;
- Bahwa atasan saksi adalah Kasubag Tata Usaha yakni Pak Irvan ;
- Bahwa proposal permohonan dana hibah ditujukan kepada Gubernur Banten diserahkan ke Biro Umum, kemudian oleh Biro Umum diserahkan ke saksi, lalu dicatat dibuku surat masuk, terus diajukan kepada Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Banten, lalu diserahkan ke Bagian Tata Usaha , lalu didistribusikan ke masing-masing bagian ;
- Bahwa ada 2 (dua) proposal yang diajukan oleh setiap pemohon bantuan dana hibah yaitu :
 - 1) Proposal permohonan bantuan dana hibah ;
 - 2) Proposal permohonan pencairan bantuan dana hibah ;
- Bahwa penyerahan surat (proposal bantuan dana hibah) dari Biro Umum kepada Biro Kesra Setda Provinsi Banten ada bukti tanda terima surat yakni berupa salinan kartu disposisi berwarna merah muda ;
- Bahwa menurut saksi proposal tentang dana hibah yang masuk ke Biro Kesra Setda Provinsi Banten dari Mts. MATHLAUL FAJRI hanya satu proposal yakni proposal permohonan pencairan bantuan dana dari panitia pembangunan/renovasi nomor : 004/PP/MTs-MF/II/0213 tanggal 10 Pebruari 2013 , karena tercatat dalam lembar disposisi dari Biro Umum dan

Halaman 20 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biro Kesra nomor 157 ;

- Bahwa proposal permohonan dana bantuan hibah dari Mts. MATHLAUL FAJRI nomor : 035/PPS/I/2012 tanggal 13 januari 2012 tidak tercatat di buku masuk Biro Kesra Provinsi Banten, karena tidak ada bukti lembar disposisi di Biro Umum dan Biro Kesra ;
- Bahwa pada tahun 2012 dan 2013 subaggian penerimaan surat dan kepegawaian dibawah subag Tata Usaha Biro Kesra Setda Provinsi Banten;
- Bahwa proposal permohonan bantuan dana hibah dari Mts. MATHLAUL FAJRI seharusnya diteruskan ke bagian Kesehatan, Pendidikan, & KB (Kabagnya) yakni sdr. YUSUF ;
- Bahwa buku surat keluar dari Biro Kesra Setda Provinsi Banten tahun 2012 dan tahun 2013 berada di ruang kerja saksi yakni ruang tata usaha ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan mengisi nomor Nota Dinas kepada Gubernur Banten melalui SEKDA selaku ketua TAPD Provinsi Banten, nomor 466/3692-Kesra/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012 ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi IRWAN SETIAWAN,S.Hut,M.Si ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa sejak tanggal 10 Januari tahun 2012 s/d tanggal 1 Februari 2013 , saksi menjadi Kasubag Tata Usaha Biro Kesra ;
- Bahwa tugas saksi adalah menerima , mengeluarkan dan mencatat semua surat-surat masuk yang ditujukan ke Kantor Biro Kesra Provinsi Banten ;
- Bahwa proposal permohonan bantuan dana hibah yang masuk ke Kantor Kesra berasal dari masyarakat. Pada tahun 2012 yang memproses usulan bantuan dana hibah adalah Tim evaluasi usulan hibah pada Biro Kesra terdiri dari 4 (empat) orang yakni :
 - a) H. Yusuf Saofi,SPd,MM sebagai Ketua ;
 - b) Eka Surya Lesmana,S.Sos,M.Si sebagai anggota ;
 - c) Tubagus Rubal Faisal,S.Si.ME sebagai anggota ;
 - d) Drs. Djai Rodjai sebagai sebagai anggota .
- Bahwa berdasarkan SK Tim Evaluasi , tujuan dibentuk tim evaluasi adalah untuk melakukan evaluasi/kajian kelayakan aspek kelengkapan administrasi proposal yang dibuat oleh pemohon hibah ;

Halaman 21 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendapat tekanan dari orang lain sehubungan dengan permohonan bantuan dana hibah ;
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi proposal bantuan dana hibah dari Yayasan Nurul Hikmah dan Yayasan Mathaul Fajri yaitu :
 - 1) proposal tanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Nurul Hikmah ;
 - 2) proposal tanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Nurul Hikmah ;
 - 3) proposal tanggal 13 Januari 2012 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Mts. Mathaul Fajri ;
 - 4) proposal tanggal 1 Nopember 2012 sebesar Rp.92.566.000 (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari Mts. Mathaul Fajri ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah proposal bantuan dana hibah dari Yayasan Nurul Hikmah dan Yayasan Mathaul Fajri tersebut tercatat di buku register kantor Biro Kesra atau tidak, karena proposal yang masuk banyak ;
 - Bahwa menurut pengakuan saksi Yoni (staf Subag Bantuan Masyarakat Biro Kesra) kepada saksi , buku register proposal masuk telah disita ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi surat rekomendasi calon penerima hibah tahun 2013 yang dibuat pada tanggal 19 Nopember 2012, dibuat oleh bagian Nakertrans atau Kepala Biro Kesra ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi RULI NASRULLAH MALIK ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi , sejak tahun 2007 s/d tahun 2014 bekerja di Biro Kesra Provinsi Banten, kemudian pada tahun 2015 s/d sekarang ditugaskan di Biro Hukum Provinsi Banten ;
- Bahwa pada tahun 2012 dan 2013 di SKPD Biro Kesra terdapat belanja hibah kepada masyarakat . Saksi mengetahui ada bantuan dana hibah, karena saksi ditugaskan mencatat surat masuk dan surat keluar dibuku surat masuk dan keluar, termasuk mencatat proposal bantuan dana hibah ;
- Bahwa yang menyerahkan surat (proposal bantuan dana hibah) kepada Biro Kesra adalah staf dari Biro Umum Provinsi Banten. Masyarakat menyerahkan proposal bantuan dana hibah kepada Biro Umum, kemudian

Halaman 22 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal tersebut oleh Biro Umum diserahkan kepada Biro Kesra ;

- Bahwa Biro Kesra tidak pernah menolak surat masuk/proposal yang masuk dari Biro Umum, karena sudah dicek oleh Biro Umum tentang format surat masuk, namun yang secara khusus mengecek persyaratan bantuan dana hibah adalah internal Biro Kesra ;
- Bahwa yang mengecek secara khusus isi surat/proposal bantuan dana hibah sesuai disposisi Kepala Biro, contoh proposal dari MTS adalah bagian pendidikan yakni Kabag Pendidikan (Yusuf Saofi), proposal bantuan dana bencana alam adalah bagian sosial yakni Pak Dayat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah surat berkop Mts Mathaul Fajri yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Banten tanggal 13 Januari 2012 mengenai permohonan ruang kelas baru sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tercatat dibuku register surat masuk yang disita dikejaksaan, karena tidak ada bukti surat masuk dari Biro Umum dan Biro kesra pada lampiran surat tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai :
 - 1) Surat berkop MTS Mathaul Fajri yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Banten tanggal 10 Februari 2013 tentang permohonan pencairan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2) Surat lembar disposisi biro kesra nomor : 157 tanggal diterima 5 Maret 2013 ;
 - 3) Surat dari Biro Umum Nomor urut : 291302002335 ;
tercatat dibuku register surat masuk yang disita dikejaksaan, dikarenakan ada bukti lembar disposisi biro kesra yaitu nomor 157 ;
- Bahwa surat nota dinas nomor : 466/3692-Kesra/2012 tanggal 19 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Anisul Fuad,M.Si selaku Kepala Biro Kesra , tanpa paraf yang ditujukan kepada Ketua TAPD tentang rekomendasi 1213 calon penerima bantuan hibah sebesar Rp.205.034.000.000,00 , termasuk bantuan kepada Nurul Hikmah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ada tercatat di Kantor Biro Kesra, namun tidak ada terarsip ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

6. Saksi Drs. U. WALIDAN,M.Si ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan

Halaman 23 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan pekerjaan ;

- Bahwa pada tahun 2012 dan tahun 2013 di Biro Kesra terdapat kegiatan belanja hibah kepada masyarakat ;
- Bahwa pada tahun 2013 , saksi ditugaskan secara lisa oleh Kepala Biro Kesra untuk melakukan proses administrasi pencairan dana hibah ;
- Bahwa dalam Pergub Nomor 33 tahun 33 Tahun 2012 tidak diatur mengenai siapa yang mempunyai kewenangan untuk mengurus proses pencairan hibah ;
- Bahwa dalam pasal 19 ayat (6) Pergub Nomor 33 tahun 33 Tahun 2012 disebutkan dokumen administrasi pencairan dana hibah yakni :
 - a. Surat permohonan pencairan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD ;
 - b. Berita acara pembayaran ditandatangani oleh penerima hibah dan PPKD ;
 - c. Kwitansi pembayaran ditandatangani oleh penerima hibah dan PPKD ;
 - d. Pakta integritas ditandatangani oleh penerima hibah dan PPKD ;
 - e. NPHD ditandatangani oleh pemberi hibah dan penerima hibah ;
 - f. Fotokopi keputusan geburnur Banten tentang pemberian hibah kepada penerima hibah ;
 - g. Fotokopi rekening bank atas nama penerima hibah yang dilegalisir ;
- Bahwa yang mengetik dokumen pencairan dana hibah atas nama H. Moh. Sabda selaku penerima hibah adalah Yoni atas perintah saksi ;
- Bahwa M. Sabda selaku penerima hibah menandatangani semua dokumen pencairan diruang Kesra dihadapan staf saksi yaitu sdr Yono dan Lilis ;
- Bahwa saksi memberitahu kepada M. Sabda selaku penerima hibah untuk datang menandatangani dokumen melalui sdr Jaya (staf Setwan) ke no HP 087809789770 ;
- Bahwa saksi menelpon Jaya , karena Jaya menangani proposal kepunyaan Dewan atas nama Eli Mulyadi ;
- Bahwa Irvan Santoso menjabat sebagai Kabag Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi , merupakan atasan saksi ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Irvan Santoso dalam pelaksanaan kegiatan dana hibah adalah sama-sama membubuhkan paraf pada surat Nota Dinas yang ditandatangani Kepala Biro Kesra yang ditujukan kepada DPPKAD ;
- Bahwa saksi menerima proposal permohonan bantuan dana hibah dan

Halaman 24 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal pencairan dana hibah dari aspirasi dewan yang disampaikan oleh tenaga sukarelawan biro ekbang ;

- Bahwa berita acara pembayaran sebesar Rp.500.000.000,00 atas nama Kurdi , saksi terima dari Bili (staf Tata Usaha) ;
- Bahwa saksi bersama Irvan Santoso dan Kepala Biro Kesra tidak pernah melakukan verifikasi kembali permohonan pencairan dana hibah dari pemohon hibah termasuk dari Terdakwa M. Sabda , karena tidak ada tim verifikasi ;
- Bahwa Biro Kesra tidak pernah menerima laporan penggunaan dana hibah sebesar Rp.500.000.000,00 dari Terdakwa M. Sabda ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

7. Saksi H.YUSUF SAOFI,S.Pd ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi sejak tahun 2010 s/d tahun 2016 bekerja di Biro Kesra Provinsi Banten ;
- Bahwa pada tahun 2012, saksi menjabat sebagai Kabag Keagamaan dan sebagai Tim evaluasi usulan hibah pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten ;
- Bahwa tugas Tim evaluasi usulan hibah adalah :
 - 1) Melakukan evaluasi /kajian kelayakan aspek kelengkapan administrasi pemohon hibah ;
 - 2) Menyampaikan hasil evaluasi kepada Kepala Biro Kesra agar diusulkan sebagai calon penerima bantuan hibah pada tahun anggaran berikutnya;
- Bahwa kelengkapan administrasi pemohon hibah diatur dalam pasal 9 Pergub Nomor 33 tahun 33 Tahun 2012 yaitu :
 - a. Usulan hibah kepada Gubernur melalui Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten, dengan tembusan kepada SKPD terkait atau kepada Gubernur melalui SKPD terkait ;
 - b. Proposal memuat sekurang-kurangnya ;
 - 1) Latar belakang ;
 - 2) Maksud dan tujuan ;
 - 3) Rencana penggunaan dana ;
 - 4) Sasaran program kegiatan ;

Halaman 25 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Rencana anggaran biaya ;
 - 6) Susunan organisasi/panitia ;
 - 7) Berkedudukan diwilayah administrasi pemerintah provinsi Banten ;
 - 8) Surat rekomendasi dari pemerintah setempat ;
- Bahwa seharusnya yang menentukan nilai nominal bantuan dana adalah Tim evaluasi dari Kesra , namun kenyataannya dari Sekertariat ;
 - Bahwa atasan Kesra adalah ASDA II, kemudian ke SEKDA ;
 - Bahwa dalam penentuan penerima bantuan dana hibah tahun 2013 tidak ada survey lapangan dan tidak ada batasan minimal dan maksimal ;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;
8. Saksi TUBAGUS RUBAL FAIAL,S.Si,ME ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
 - Bahwa pada tahun 2012 ada anggaran hibah di Biro Kesra Provinsi Banten . Saksi sebagai tim evaluasi usulan hibah sesuai SK Kabiro Kesra Nomor : 902/Kesra-061/II/2012 tanggal 2 Januari 2012 ;
 - Bahwa tugas Tim evaluasi adalah membantu Kepala Biro untuk :
 - a. Mengevaluasi dan memberikan kajian kelengkapan administrasi usulan pemberian hibah sesuai dokumen pelaksanaan anggaran APBD tahun 2012 ;
 - b. Mengevaluasi dan memberikan kajian kelayakan administrasi usulan pemberian hibah yang akan diusulkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2012 dan tahun 2013 ;
 - Bahwa dalam melaksanakan evaluasi , tim evaluasi dibantu oleh tim kesekretariatan yang mempunyai tugas :
 - 1) Memberikan dukungan administrasi bagi pelaksanaan pemberian hibah;
 - 2) menyiapkan konsep dokumen pendukung administrasi pemberian hibah;
 - 3) Menyiapkan dan mencatat kelengkapan persyaratan administrasi ;
 - Bahwa tim evaluasi hanya memeriksa kelengkapan administrasi saja, tidak meneliti isi dari peoposal tersebut ;
 - Bahwa sebagai bukti telah dilakukan kajian kelayakan administrasi bantuan hibah terhadap MTS Mathaul Fajri tahun 201 2 adalah telah ditandatanganinya surat evaluasi usulan dana hibah dan ada bukti cheklist ;

Halaman 26 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa blangko evaluasi dana hibah untuk MTS Mathaul Fajri tahun 2012 disiapkan oleh sekretariat Biro Kesra ;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan berapa pada tahun 2012 telah menerima lembar blangko evaluasi usulan dana hibah dari MTS Mathaul Fajri tahun 2012 berikut lampirannya ;
- Bahwa setahu saksi usulan dana hibah dari MTS Mathaul Fajri tahun 2012 yang diterima di Biro Kesra Provinsi Banten adalah senilai Rp.600.000.000,00, bukan Rp.92.566.000,00 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada rekomendasi dari Anggota Dewan yang dilampirkan dalam proposal permohonan bantuan dana hibah tahun 2012 ;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Penyidik berkas usulan permohonan bantuan dana hibah tahun 2012 dari Mts. Mahaul Fajri ternyata tidak terdapat rekomendasi dari pemerintah setempat ;
- Bahwa dokumen/format usulan dana hibah dari Mts. Mahaul Fajri senilai Rp.500.000.000,00 tahun 2012 tidak sesuai dengan ketentuan Pergub No.27 tahun 2011 , maka format tersebut tidak sah, sehingga seharusnya tidak bisa dicairkan ;
- Bahwa saksi mau menandatangani usulan dana hibah dari Yayasan Mathaul Fajri senilai Rp.500.000.000,00 tahun 2012, karena pada saat itu saksi tidak ingat Pergub No.27 tahun 2011 ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

9. Saksi MUHAMAD HUSNI,CES.Ir ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa tugas saksi dalam pelaksanaan dana hibah tahun 2013 di Provinsi Banten adalah selaku Pejabat Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara pemerintah Provinsi Banten (Biro Kesra) selaku pemberi hibah dengan penerima hibah , sesuai SK Gubernur Banten Nomor : 978.3/Kep.81-Huk/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang pendelegasian wewenang Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah selaku pemberi hibah dengan penerima hibah ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani perjanjian hibah antara pemerintah Provinsi Banten dengan MTS Mathaul Fajri selaku penerima hibah sebesar Rp.500.000.000,00 tanggal 4 April 2013 ;

Halaman 27 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani perjanjian hibah atas nama MTS Mathaul Fajri adalah Ketua Mts. Mathaul Fajri yakni Ustad Sabda ;
- Bahwa saksi sudah lupa wajah dari Ustad Sabda selaku Ketua MTS Mathaul Fajri, namun pada saat penandatanganan NPHD semua pemohon dana hibah hadir langsung dengan melihat KTP asli , sehingga tidak ada yang mewakilkan kepada orang lain ;
- Bahwa bantuan hibah bertujuan memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas MTS Mathaul Fajri dalam bidang pendidikan dan mendukung pembiayaan kegiatan ;
- Bahwa berdasarkan pasal 4 perjanjian hibah, yakni penggunaan uang hibah harus sesuai dengan tujuan pemberian hibah ;
- Bahwa berdasarkan pasal 5 perjanjian hibah, yakni penerima hibah wajib membuat dan menyampaikan laporan penggunaan keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan kepada pemberi hibah tanpa harus diminta ;
- Bahwa dokumen perjanjian hibah yang asli antara provinsi banten dengan MTS Mathaul Fajri nomor : 978.3/32Huk/2013, nomor :244/YPI-NH/RKB/IV/2013 tanggal 4 April 2013 berada di kantor Biro Kesra ;
- Bahwa dokumen NPHD disusun oleh Kepala Biro Hukum (Samsiar) ;
- Bahwa pada saat penandatanganan NPHD, penerima hibah datang langsung tidak mewakilkan kepada orang lain ;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana disampaikan kepada SKPD terkait yakni Kepala Biro Kesra ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

10. Saksi SITI HAJAR ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi sejak tahun 2001 s/d tahun 2014 bekerja di Biro Kesra Provinsi Banten ditugaskan di staf Subag Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan ;
- Bahwa saksi tidak pernah ditugaskan dalam kegiatan dana hibah dan saksi bukan sebagai tim evaluasi usulan permohonan bantuan dana hibah ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Rizal dan Ovi Sofiati, namun tidak tahu apakah sdr. Rizal dan Ovi Sofiati, ikut dalam penerimaan proposal dana hibah ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

Halaman 28 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi Drs. DJAI RODJAI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi sejak tahun 2010 s/d tahun 2014 bekerja di Kasubag Pendidikan dan Kebudayaan Biro Kesra Provinsi Banten ;
- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan dana hibah adalah selaku Tim evaluasi usulan dana hibah pada Biro Kesra Setda Provinsi Banten ;
- Bahwa saksi melakukan evaluasi terhadap proposal permohonan bantuan saja, tidak termasuk evaluasi proposal pencairan dana hibah ;
- Bahwa pengajuan proposal bantuan hibah diserahkan oleh masyarakat kepada Biro Umum, kemudian proposal oleh Biro Umum diserahkan kebagian sekretariat, kemudian proposal tersebut oleh bagian sekretariat diserahkan kepada Biro Kesra ;
- Bahwa Kepala bagian sekretariat dijabat oleh Pak Irvan Santoso ;
- Bahwa tugas Tim evaluasi usulan hibah adalah :
 - a) Melakukan evaluasi /kajian kelayakan aspek kelengkapan administrasi pemohon hibah ;
 - b) Menyampaikan hasil evaluasi kepada Kepala Biro Kesra agar diusulkan sebagai calon penerima bantuan hibah pada tahun anggaran berikutnya;
- Bahwa kelengkapan administrasi pemohon hibah diatur dalam pasal 9 Pergub Nomor 33 tahun 33 Tahun 2012 yaitu :
 - a) Usulan hibah kepada Gubernur melalui Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten, dengan tembusan kepada SKPD terkait atau kepada Gubernur melalui SKPD terkait ;
 - b) Proposal memuat sekurang-kurangnya ;
 - Latar belakang ;
 - Maksud dan tujuan
 - Rencana penggunaan dana ;
 - Sasaran program kegiatan ;
 - Rencana anggaran biaya ;
 - Susunan organisasi/panitia ;
 - Berkedudukan di wilayah administrasi pemerintah Provinsi Banten ;
 - Surat rekomendasi dari pemerintah setempat ;
- Bahwa saksi pernah melakukan evaluasi terhadap proposal-proposal

Halaman 29 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dana hibah termasuk proposal MTS Mathaul Fajri ;

- Bahwa sebagai bukti telah melakukan evaluasi atau kajian terhadap YPI Mathaul Fajri tahun 2012 yakni telah ditandatangani surat evaluasi usulan dana hibah tahun 2012, namun tidak ada tanggal dan bulan dan ada bukti checklist ;
 - Bahwa blangko evaluasi dana hibah MTS Mathaul Fajri tahun 2012 disiapkan oleh sekretariat Biro Kesra , saksi tinggal tandatangan saja ;
 - Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan pada tahun 2012 telah menerima lembar blangko evaluasi usulan dana hibah dari MTS Mathaul Fajri tahun 2012 berikut lampirannya ;
 - Bahwa setelah saksi lihat berkas usulan permohonan hibah YPI Mathaul Fajri tidak terdapat rekomendasi dari pemerintah setempat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dokumen usulan hibah yang diterima biro kesra dari YPI Mathaul Fajri adalah bersetempel kepala desa dan lulus evaluasi dan bertandatangan kepala desa, namun saksi lupa dimana arsip asli tersimpan ;
 - Bahwa setelah saksi menerima blangko evaluasi usulan dana hibah dari Yayasan MI. Nurul Hikmah tahun 2012 berikut lampirannya kemudian saksi menandatangani pada lembar blangko evaluasi tersebut , kemudian berkas tersebut diserahkan ke ruang sekretariat biro kesra yang beralamat di kawasan Palima Serang dilantai dasar Mesjid Al Batani ;
 - Bahwa sejak tahun 2013 , petugas di Biro Sekretariat adalah sdr Rizal Maulana (staf bidang pendidikan) ;
 - Bahwa saksi sebagai tim evaluasi tidak pernah membuat dan menandatangani dokumen usulan dana hibah dari MTS Mathaul Fajri senilai Rp.500.000.000,00 sebagaimana ketentuan pergub No.27 tahun 2011 , karena menurut saksi format tersebut tidak sah;
 - Bahwa saksi kenal dengan sdr Rizal, pernah kerja di bashcamp biro kesra mesjid al Batani. Sdr Rizal bisa bekerja di bashcamp biro kesra karena mendapat perintah lisan dari Pak Irvan Santoso (Kabag TU) ;
 - Bahwa tugas sdr Rizal di sekretariat adalah membantu penerimaan proposal dan laporan pertanggungjawaban dana hibah dari masyarakat ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

12. Saksi Ir. WIDODO HADI,Sp ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan

Halaman 30 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan pekerjaan ;

- Bahwa pada tahun 2008 s/d tahun 2014 , saksi menjabat sebagai Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi Banten berdasarkan SK Gubernur Nomor :821/KEP.01-PEG/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
 - Bahwa saksi juga menjabat sebagai wakil TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) ;
 - Bahwa pada tahun 2013 , MTS Mathaul Farji sebagai penerima hibah dari Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten . Saksi mengetahui berdasarkan rekomendasi dari Biro Kesra dan dari dokumen pertimbangan yang dibuat oleh TAPD ;
 - Bahwa isi rekomendasi dari Biro Kesra yakni mengusulkan lembaga MTS Mathaul Fajri layak untuk menerima bantuan hibah dengan nominal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa rekomendasi calon penerima hibah tahun 2013 dari Biro Kesra tercantum dalam Nota Dinas Nomor : 466/3692-Kesra/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012, sedangkan mengenai pertimbangan TAPD terhadap usulan hibah dan bantuan sosial APBD tahun 2013 tercantum dalam Surat Nomor : 900/939-Adm.Pemb/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 ;
 - Bahwa dasar hukum pemberian bantuan dana hibah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 32 tahun 2011 ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

13. Saksi DR. A. YANI.R,SE,MS ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa pada tahun 2012 dan tahun 2013 , saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan di DPPKAD Provinsi Banten ;
- Bahwa keterkaitan saksi dalam pelaksanaan dana hibah adalah sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah, berdasarkan SK Gubernur Banten Nomor :993/Kep.22-Huk/2013 tanggal 21 Januari 2013 ;
- Bahwa kewenangan saksi pada kegiatan belanja hibah kepada masyarakat diantaranya menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
- Bahwa pada tahun 2013, penerima hibah sudah bay name bay adres ;
- Bahwa SP2D terbit setelah ada SPM (Surat Perintah Membayar) disertai

Halaman 31 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya ;

- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :01615/PPKD/LS/00.00/2013 tanggal 9 April 2013 sebesar Rp.6.700.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk 6 (enam) calon penerima bantuan dana hibah, termasuk untuk bantuan kepada MTS Mathaul Fajri sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bahwa bukti surat SP2D Nomor :01614/PPKD/LS/00.00/2013 tanggal 9 April sebesar Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) untuk 6 (enam) calon penerima bantuan dana hibah, termasuk untuk bantuan kepada Yayasan Nurul Hikmah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa setelah SP2D diterbitkan, kemudian berkas diserahkan ke Ibu Iroh Muniroh (bagian Kasi Kas Daerah) untuk proses pencairan dilihat apakah anggarannya ada atau tidak, kemudian Bagian Kas Daerah memberitahukan ke Bank Jabar Banten untuk mentrasper dana hibah ke masing-masing penerima bantuan hibah ;
- Bahwa SP2D dibuat rangkap 4 (empat) lembar yang diperuntukan untuk ;
 - a. 1 (satu) lembar diberikan kepada penerima bantuan ;
 - b. 1 (satu) lembar diberikan kepada Biro Kesra ;
 - c. 1 (satu) lembar diberikan kepada Bank BJB ;
 - d. 1 (satu) lembar untuk arsip di Kuasa Bendahara Umum Daerah ;
- Bahwa sebagai bukti bantuan dana hibah sudah masuk kerekening penerima bantuan yakni ;
 - a. Tidak ada pemberitahuan dari Bank adanya penolakan ;
 - b. Adanya bukti transper dari Bank BJB ;
- Bahwa dana hibah untuk MTS Mathaul Fajri diterima oleh Ustad Sabda selaku Ketua MTS Mathaul Fajri sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani oleh Ustad Sabda diatas materai ;
- Bahwa yang menentukan nominal SP2D sebesar Rp.6.700.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk 6 (enam) calon penerima bantuan dana hibah adalah Kuasa PPKD selaku Pejabat Penandatanganan SPM (Surat Perintah Membayar) ;
- Bahwa untuk Yayasan Nurul Himah dan Yayasan MTS Mathaul Fajri ada

Halaman 32 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPMnya masing-masing Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa pada tahun 2013, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ditandatangani oleh Bendahara PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) , sedangkan SPM ditandatangani oleh Kuasa PPKD (Drs. Yudianto) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

14. Saksi Drs. YUDIANTO,MS ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa pada tahun 2012 dan tahun 2013, saksi menjabat sebagai Kabid Bina Pengendalian. Saksi pernah ditugaskan dalam kegiatan bantuan dana hibah di Provinsi Banten tahun 2013 yaitu selaku Kuasa PPKD sesuai SK Gubernur Banten Nomor :902/Kep.14-Huk/2013 tanggal 21 Januari 2013 ;
- Bahwa tugas saksi selaku Kuasa PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) adalah menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) . SPM diterbitkan atas dasar usulan dari SKPD terkait (Biro Kesra) yaitu berupa SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam penerimaan proposal permohonan bantuan dana tahun 2012, tugas saksi hanya pada pencairan dana hibah saja ;
- Bahwa bantuan dana hibah untuk Yayasan Nurul Hikmah dan Yayasan Mts. Mathaul Fajri ada diusulkan SPP dari Biro Kesra, kemudian ada SPMnya masing-masing sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Pergub Nomor 33 tahun 2012 dalam pasal 19 ayat (6) disebutkan yakni yang mempunyai tugas untuk mengetik dokumen berita acara pembayaran tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani oleh Ustad Sabda selaku Ketua Yayasan Mts. Mathaul Fajri senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kwitansi tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani oleh Ustad Sabda dan Drajat Mulyana,A.Md adalah Biro Kesra Provinsi Banten ;
- Bahwa setelah saksi menerima dokumen SPP (Surat Permintaan Pencairan) dana hibah dari Kepala DPPKD yang telah ada disposisi bertuliskan tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan dokumen, lalu saksi menulis pada Kartu disposisi cek kelengkapan dan proses sesuai dengan DPA, kemudian diteruskan kebagian Kasi Pengendalian Keuangan Daerah

Halaman 33 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tito Istianto, SE, M.Si) dan bendahara hibah (Drajat Maulana) ;

- Bahwa dokumen yang diajukan untuk permohonan pencairan dana hibah yaitu :

- 1) Mou/PHD ;
- 2) Nota Dinas dari Biro Kesra ;
- 3) Berita acara pembayaran ;
- 4) Kwitansi ;
- 5) Pakta integritas ;
- 6) No. rekening penerima bantuan ;

Dokumen-dokumen tersebut disimpan di Bidang Bina Keuangan Daerah oleh Bendahara Pengeluaran, sedangkan dokumen SPP dan SPM diteruskan ke Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD ;

- Bahwa yang seharusnya mengetik dokumen berita acara pembayaran tanggal 8 april 2013 yang berkop surat kantor dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah (DPPKD) adalah DPPKD yakni bagian Keuangan Daerah dibantu oleh Biro Kesra dan diverifikasi oleh Bina Keuangan Daerah ;
- Bahwa sejak tahun 2010 s/d 2014 , pembuatan dokumen berita acara pembayaran berkop DPPKD dibuat oleh SKPD, saksi hanya melanjutkan saja. Alasan saksi tetap melanjutkan kebiasaan pembuatan berita acara pembayaran yang berkop surat DPPKD dibuat oleh Biro Kesra, karena berdasarkan pasal 19 ayat (6) Pergub nomor 33 huruf (b) menyebutkan SKPD terkait meneruskan permohonan pencairan kepada DPPKD selaku PPKD dengan melampirkan berita acara pembayaran yang ditandatangani oleh penerima hibah dan PPKD dengan materai cukup ;
- Bahwa yang diberi tugas mencetak SPM dan SPP adalah bendahara PPKD yakni Pak Drajat Mulyana, kemudian diparaf oleh Darajat atau Tito ;
- Bahwa saksi pernah menerima laporan petanggungjawaban penggunaan dana hibah dari penerima hibah (Yayasan Mts. Mathaul Fajri), sesuai bukti surat tanggal 23 Mei 2013 ;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan bukti surat laporan penggunaan dana hibah dari Yayasan Mts. Mathaul Fajri sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), padahal dana hibah yang diterima oleh Mts. Mathaul Fajri sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) , tapi menurut saksi laporan petanggungjawaban penggunaan dana hibah dari penerima

Halaman 34 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah (Yayasan Mts. Mathaul Fajri) bukan sebesar Rp.125.000.000,00, tapi sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

15. Saksi IROH MUNIROH,SE.M.Si ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa pada tahun 2012, saksi menjabat sebagai Kasi Penatausahaan Investasi di DPPKD Provinsi Banten dan pada tahun 2013, saksi menjabat sebagai Kasi Kas Daerah di DPPKD Provinsi Banten ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemberian dana hibah dari Provinsi Banten kepada MTS. Mathaul Fajri di tahun 2013 , karena merupakan tugas saksi sebagai Kas Daerah untuk mengeluarkan uang daerah dari SKPD terkait berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;
- Bahwa saksi menerima SP2D dari staf bagian perbendaharaan (Rahmatullah), kemudian SP2D tersebut saksi periksa ulang dan saksi rekap , lalu saksi teruskan ke Bank Jabar Banten ;
- Bahwa SP2D terdiri dari 3 (tiga) rangkap yaitu yang berwarna putih untuk ke Bank, merah untuk Akutansi, dan biru untuk SKPD ;
- Bahwa bukti surat SP2D Nomor :01615/PPKD/LS/00.00/2013 tanggal 9 April 2013 senilai Rp.6.700.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) adalah untuk 6 (enam) calon penerima bantuan, termasuk untuk bantuan kepada yayasan Mts. Mathaul Fajri sebesar Rp.5.00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa SP2D tersebut saksi bawa ke Bank Jabar Banten untuk mentrasper dana hibah ke masing-masing penerima bantuan sesuai yang tercantum dalam daftar lampiran SPP III dan daftar Penerima Bantuan hibah ;
- Bahwa dana hibah sebesar Rp.5.00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sudah diterima oleh Mts. Mathaul Fajri , ditransper melalui rekening Nomor : 486101017165532 BRI Unit Kronjo Tanggerang atas nama Mts. Mathaul Fajri pada tanggal 09 April 2013 ;
- Bahwa sebagai bukti dana hibah telah diterima oleh Mts. Mathaul Fajri yakni ; tidak ada penolakan dari Bank penerima dan bukti trasper kerekening yang dituju ;
- Bahwa apabila ada kesalahan dalam tujuan dan jumlah pembayaran, maka yang bertanggungjawab adalah pembuat SPM yakni Pak Yudi selaku

Halaman 35 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penandatanganan SPM dan Pak Darajat Mulyana,A.Md (Bendahara PPKD)
belanja hibah dan bansos ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

16. Saksi TITO ISTIANTO,SE,Msi ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan dana hibah yakni sebagai Kasi Pengendalian Keuangan Daerah/Pejabat penatausahaan Keuangan (PPK-PPKD) sesuai SK Kepala DPPKD Nomor :900/006.1-SK.DPPKD/2013 tanggal 4 Februari 2013 ;
- Bahwa tugas saksi adalah :
 - 1) Meneliti kelengkapan SPP(Surat Permintaan Pembayaran) BTL (Belanja Tidak Langsung) - PPKD ;
 - 2) Melakukan verifikasi SPP- BTL (Belanja Tidak Langsung) PPKD;
 - 3) Menyiapkan SPM (Surat Perintah Membayar) ;
 - 4) Melaksanakan akutansi BTL PPKD ;
 - 5) Menyiapkan laporan keuangan BTL PPKD ;
- Bahwa kelengkapan surat permohonan pembayaran (SPP) yaitu :
 - 1) Surat permohonan pencairan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD ;
 - 2) Berita acara pembayaran ditandatangani diatas materai oleh penerima hibah dan PPKD ;
 - 3) Kwitansi ditandatangani dengan materai cukup oleh penerima hibah, Bendahara dan PPKD;
 - 4) Pakta Integritas ditandatangani dengan materai cukup oleh penerima hibah ;
 - 5) NPHD ditandatangani dengan materai cukup oleh penerima hibah, dan pemberi hibah ;
 - 6) Fotocopi keputusan Gubernur Banten tentang pemberian hibah kepada penerima hibah ;
 - 7) Fotocopi rekening Bank atas nama penerima hibah, yang dilegalisir ;
- Bahwa pada waktu saksi meneliti kelengkapan dokumen surat permohonan pembayaran dari penerima hibah (Mts. Mathaul Fajri) tanggal 09 April 2013 , dokumen tersebut sudah lengkap sehingga saksi menandatangani atau menchecklist dan doumen tersebut ada aslinya berikut photocopinya ;

Halaman 36 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengecek isi dokumen, hanya memeriksa kelengkapan dokumen saja ;
- Bahwa saksi menerima berkas permohonan pencairan dana hibah atas Nama Mts. Mathaul Fajri dari Kabid Bina Keuangan Daerah/Kuasa PPKD (Drs. Yudianto) yakni sebagai berikut :
 - a. Kartu disposisi no. 030 dari Kepala DPPKD kepada Kabid Bina Keuangan Daerah atas surat dari Biro Kesra tentang permohonan pencairan dari Mts. Fajri sebesar Rp.5.00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - b. Kartu disposisi no. 032 dari Kabid Bina Keuangan Daerah kepada Kasi keuangan daerah dan bendahara atas surat dari Biro Kesra tentang permohonan pencairan dari Mts. Mathaul Fajri sebesar Rp.5.00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - c. Checklist penelitian kelengkapan dokumen hibah yang ditandatangani oleh Kasi Dal Keuangan Daerah dan bendahara, disertai kelengkapan dokumen seperti :
 - 1) Keputusan Gubernur Banten tanggal 28 Maret 2013 ;
 - 2) Mou/PHD tanggal 04 April 2013 ;
 - 3) Nota Dinas dari Biro Kesra tanggal 8 April 2013 ;
 - 4) Berita acara pembayaran tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani oleh Kabid Bina Keuangan Daerah dan bendahara ;
 - 5) Kwitansi tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani oleh Kabid Bina Keuangan Daerah dan bendahara ;
 - 6) Fotocopi rekening Bank BRI a/n Mts. Mathaul Fajri , No rek :4861-01-017165-53-2 dilegalisir tanggal 3 April 2013 ;
- Bahwa yang diberi tugas untuk mengantar SPP dan SPM ke Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) adalah Drs. Yudianto ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang diserahkan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

17. Saksi RIZAL SYAMSU MAULANA,SE,MM.:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa pada tahun 2012 dan tahun 2013, saksi bekerja sebagai staf

Halaman 37 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg



pelaksana di sub kebudayaan dan pendidikan. Tugas saksi yakni mencatat proposal usulan permohonan dana hibah yang masuk ke subbag pendidikan, kebudayaan, dan pemuda olah raga di Biro Kesra Provinsi Banten ;

- Bahwa atasan saksi bekerja adalah Kasubag pendidikan, kebudayaan, dan pemuda olah raga yakni Bapak Djai Rodjai, dan Kabag pendidikan, kebudayaan, dan pemuda olah raga yakni Ibu Hj. Isna ;
- Bahwa jabatan fungsional Bapak Djai Rodjai adalah Tim evaluasi hibah,
- Bahwa jabatan fungsional Ibu Isna, saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa tugas saksi mencatat proposal yang masuk diantaranya mencatat nama pemohon dan alamat pemohon kedalam laptop kantor ;
- Bahwa yang bertugas mencatat surat yang masuk , proposal permohonan dana hibah) ada tiga orang yakni Siti Hajar, Ovi Sofianti dan saksi sendiri, saling bergantian mencatat pada buku agenda yang sama yakni buku agenda surat masuk dan buku agenda keluar berwarna hijau muda dan pada laptop yang sama juga ;
- Bahwa yang bekerja di Tata Usaha Biro Kesra Provinsi Banten yang menyalurkan usulan proposal dana hibah ke subbag adalah Ruli dan Bili ;
- Bahwa masyarakat yang membawa proposal permohonan bantuan dana hibah langsung Tata Usaha Biro Kesra , baru diteruskan ke saksi untuk dicatat di agenda surat masuk ;
- Bahwa setelah saksi menerima proposal permohonan dana hibah , kemudian dicatat di buku agenda surat masuk, kemudian proposal tersebut diserahkan kepada Kasubag (Bapak Djai Rodjai) untuk diperiksa , setelah diperiksa oleh Kasubag, kemudian proposal diserahkan ke Kabag (Ibu Isna) , lalu diteruskan ke bagian Tata Usaha Kesra untuk diteliti oleh Tim Kajian, kemudian proposal tersebut disimpan di TU supaya tidak hilang ;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan pada pencairan dana hibah tahun 2013, saksi hanya dilibatkan pada penerimaan proposal permohonan bantuan dana hibah saja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah dana hibah ditransfer dari Kas Daerah ke rekening penerima hibah, tidak ada pemberitahuan kepada pemohon hibah/penerima hibah. Pemohon hibah yang mengecek rekeningnya setelah mengajukan proposal pencairan dana hibah ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima proposal permohonan dana hibah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ust Gomrowi dan tidak pernah menerima uang dari Terdakwa Ust Gomrowi ;

- Bahwa saksi sudah lupa apakah pernah menerima proposal permohonan bantuan dana hibah dari Mts. Mathaul Fajri (Ust Sabda) dan proposal permohonan bantuan dana hibah dari Yayan Nurul Hikmah (Ust. Moh. Kurdi) yang beralamat di yang beralamat di Mekar Baru ;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana diserahkan kepada Tata Usaha Biro Kesra ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yayasan Mathaul Fajri membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (LPJ) hanya sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Yayan MI. Nurul Hikmah tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, karena bukan tugas saksi ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

18. Saksi DARAJAT MULYANA ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa pada tahun 2013, saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran di DPPKD Provinsi Banten berdasarkan SK Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.14-Huk/2013 tanggal 21 Januari 2013 ;
- Bahwa Mts. Mathaul Fajri benar sebagai penerima dana hibah tahun 2013 dari Biro Kesra Provinsi Banten, sesuai Keputusan Gubernur Banten No.978.3/Kep.50-HUK/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Pak Mashuri ;
- Bahwa yang menjadi dasar DPPKD mencairkan dana hibah tahun 2013 kepada Mts. Mathaul Fajri adalah Mts. Mathaul Fajri terdaftar sebagai penerima hibah dari Provinsi Banten, ada dalam lampiran daftar penerima hibah (52 organisasi keagamaan) , dengan nilai bantuan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dokumen pencairan dana hibah dari Yayasan Mathaul Fajri adalah ;
 - 1) SK Gubernur Banten tentang pembebanan dana hibah tahun 2013 ;
 - 2) Nota Dinas dari Biro Kesra No.978.3/246-Kesra/IV/2013 tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani oleh Mashuri selaku Kepala Biro Kesra, yang menyetujui pemberian dana hibah kepada Yayasan Mathaul Fajri senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Halaman 39 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Pernyataan dari Ust. Sabda selaku Ketua Yayasan Matahul Fajri tanggal 8 April 2013, diatas materai ;
- 4) Buku Tabungan Bank BRI Nomor rekening : 4861-01-017165-53-2 atas nama Mts. Matahul Fajri yang sudah dilegalisir ;
- 5) Berita acara pembayaran No.900/032 KPA-DPPKD/I/2013 tanggal 8 April 2013 senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Yudianto Moch Sadikin selaku Kuasa PPKD kepada Ust. Sabda ;
- 6) Kwitansi senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- 7) Fakta Integritas tanggal 8 April 2013 ditandatangani oleh Ust. Sabda ;
- 8) Surat Perjanjian Hibah antara pemerintah Provinsi Banten (Ir. M. Husni Hasan,CES) selaku SKPD dengan penerima hibah (Ust. Sabda) ;
- Bahwa tugas DPPKD setelah menerima pengajuan dokumen pencairan dana hibah dari Biro Kesra atas nama Mts. Matahul Fajri adalah :
 - a. Membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) No.00015/PPKD/SPP-LS/00.00/2013 tanggal 9 April 2013 senilai Rp.6.700.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah), untuk 6 (enam) penerima bantuan termasuk untuk Mts. Matahul Fajri sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - b. Membuat draf Surat Perintah Membayar (SPM) senilai Rp.6.700.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) tanggal 9 April 2013 ;
- Bahwa seingat saksi Mts. Matahul Fajri ada membuat surat laporan penggunaan dana berupa laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2013 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana hibah tahun 2013 dari penerima hibah yang asli, diserahkan ke pada Biro Kesra Provinsi Banten . DPPKD hanya menerima tembusan laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2013 dari Biro Kesra Provinsi Banten ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

19. Saksi EVA MARJANA SUTARDJO,SH,MH ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan bantuan dana hibah tahun 2013 di Provinsi Banten adalah sebagai verifikator berdasarkan SK Gubernur

Halaman 40 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :900/006.1-SK.DPPKD/2013 tanggal 4 Pebruari 2013 ;

- Bahwa yang bertugas sebagai verifikator dana hibah tahun 2013 di Provinsi Banten hanya saksi sendiri, namun dibantu oleh Muhamad Latif bertugas mengetik daftar kelengkapan dokumen pencairan dana hibah yang akan diberi tanda ceklis oleh saksi selaku petugas verifikator ;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan yang ada dalam dokumen penelitian kelengkapan pencairan dana hibah dari Yayasan Matahul Fajri adalah tandatangan saksi ;
- Bahwa saksi benar telah memverifikasi permohonan pencairan dana hibah tahun 2013 dari Mts. Matahul Fajri dan semua dokumen sudah lengkap yaitu :
 - a) SK Gubernur Banten tentang pembebanan dana hibah tahun 2013 ;
 - b) Nota Dinas dari Biro Kesra No.978.3/246-Kesra/IV/2013 tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani oleh Mashuri selaku Kepala Biro Kesra, yang menyetujui pemberian dana hibah kepada Yayasan Mathaul Fajri senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - c) Surat Pernyataan dari Ust. Sabda selaku Ketua Yayasan Matahul Fajri tanggal 8 April 2013, diatas materai ;
 - d) Buku Tabungan Bank BRI Nomor rekening : 4861-01-017165-53-2 atas nama Mts. Matahul Fajri yang sudah dilegalisir ;
 - e) Berita acara pembayaran No.900/032 KPA-DPPKD/I/2013 tanggal 8 April 2013 senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Yudianto Moch Sadikin selaku Kuasa PPKD kepada Ust. Sabda ;
 - f) Kwitansi senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - g) Fakta Integritas tanggal 8 April 2013 ditandatangani oleh Ust. Sabda ;
 - h) Surat Perjanjian Hibah antara pemerintah Provinsi Banten (Ir. M. Husni Hasan,CES) selaku SKPD dengan penerima hibah (Ust. Sabda) ;
- Bahwa prosedur pencairan dana hibah yakni proposal pencairan dana hibah diajukan ke Biro Kesra, kemudian diteruskan kepada Bina Keuangan (Kuasa PPKD), lalu diteruskan ke Kasi Pengendalian Keuangan Daerah selaku PPK , lalu diteruskan ke Bendahara Hibah dan Sosial untuk diverifikasi ;
- Bahwa dokumen pencairan dana hibah tahun 2013 atas nama Yayasan Matahul Fajri, saksi terima dari Bendahara PPKD hibah dan sosial , kemudian saksi lakukan verifikasi , lalu diteruskan ke Kasi pengendalian

Halaman 41 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan daerah (Tito Istianto, SE.M.Si selaku PPK, kemudian diserahkan lagi ke Bendahara ;

- Bahwa saksi melakukan verifikasi dokumen pencairan, sebelum diterbitkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ;
- Bahwa dalam SK Gubernur tentang pembebanan dana hibah sudah ada nama penerima hibah serta nominal bantuan yang diberikan ;
- Bahwa SKPD terkait dana hibah yang menjadi masalah pada Terdakwa adalah Biro Kesra Provinsi Banten ;
- Bahwa semua penerima hibah sudah membuat LPJ (laporan pertanggungjawaban dana) sesuai dengan nominal yang diterima dan yang tercantum dalam NPHD ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

20. Saksi SAPTO NURDITYO SURIPTO, SE :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa pada tahun 2012 dan tahun 2013, saksi bekerja di BRI Unit Saga, tidak ada kaitan dengan pencairan dana hibah yang dilakukan oleh Yayasan Mts. Mathaul Fajri dan Yayasan Nurul Hikmah pada BRI Unit Kronjo pada tahun 2013 ;
- Bahwa pada tahun 2016 s/d sekarang, saksi bekerja di BRI Unit Kronjo, dan menjabat selaku Kepala Unit ;
- Bahwa pada tahun 2016, saksi diminta keterangan oleh penyidik perihal rekening Mts. Mathaul Fajri, apakah benar sebagai nasabah di Bank BRI Kronjo ;
- Bahwa setelah saksi cek, ternyata Mts. Mathaul Fajri adalah nasabah BRI Unit Kronjo, yang dibuka pada tanggal 19 April 2012 dengan no rekening : 4861-01-017165532 ;
- Bahwa dokumen yang digunakan untuk membuka rekening di BRI Unit Kronjo atas nama Mts. Mathaul Fajri yakni :
 - a. Foto Copy KTP Ketua Yayasan (M.SABDA) dan Bendahara Yayasan (M. Payumi) ;
 - b. Surat permohonan dari Mts. Mathaul Fajri ;
- Bahwa Ketua Yayasan (M.SABDA) dengan nomor KTP : 3603330306690001 dan bendaharanya M. Payumi dengan Nomor KTP :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3603090607880001 ;

- Bahwa berdasarkan rekening koran Nomor rekening : 4861-01-017165532 atas nama Mts. Mathaul Fajri yang beralamat di Kp. Pulo, Ds Cijeruk , Kec Mekar Baru ,Kabupaten Tangerang , dari tanggal 01 April 2013 s/d 30 April 2013 terdapat beberapa transaksi yakni :
 - 1) Transaksi Kredit, pada tanggal 09 April 2013 dari DPPKD Provinsi Banten sebesar Rp.499.965.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
 - 2) Transaksi Penarikan Tunai , pada tanggal 10 April 2013 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - 3) Transaksi Penarikan Tunai , pada tanggal 11 April 2013 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - 4) Transaksi Penarikan Tunai , pada tanggal 15 April 2013 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
 - 5) Transaksi Penarikan Tunai , pada tanggal 16 April 2013 sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
 - 6) Transaksi bunga rekening , tanggal 15 April 2013 sebesar Rp.118.024,00 (seratus delapan belas ribu dua puluh empat rupiah) ;
 - 7) Transaksi pajak bunga, tanggal 15 April 2013 sebesar Rp.23.605,00 (dua puluh tiga ribu enam ratus lima rupiah) ;
- Bahwa transaksi dari tanggal 1 April 2013 s/d 30 April 2013 atas nama Mts. Mathaul Fajri di Bank BRI Kronjo Nomor rekening : 4861-01-017165532 adalah :
 - Saldo Awal sebesar Rp.500.234.219,00
 - Total Mutasi Kredit sebesar Rp.499.965.000,00
 - Saldo Akhir sebesar Rp.5.323.638,00
- Bahwa berdasarkan bukti slip penarikan , yang melakukan penarikan tunai terhadap dana yang berasal dari DPPKD Provinsi Banten sebesar Rp.499.965.000,00 pada periode tanggal 01 April 2013 s/d 30 April 2013 , adalah M.SABDA dan M.PAYUMI ;
- Bahwa teller yang bertugas pada saat penarikan tunai dari rekening Mts. Mathaul Fajri di Bank BRI Kronjo Nomor rekening : 4861-01-017165532 pada tanggal 10 April, 11 April, 15 April dan 16 April tahun 2013 adalah Uti Tuti'ah selaku Karyawan kontrak ;
- Bahwa yang menjabat Kepala Unit Kronjo pada saat penerimaan dana dari

Halaman 43 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPPKD dan penarikan uang atas nama Mts. Mathaul Fajri di Bank BRI Kronjo Nomor rekening : 4861-01-017165532 adalah Bapak Sandi Eka ;

- Bahwa tidak ada transaksi pengembalian dana hibah kepada Provinsi Banten tahun 2013 dari Yayasan Mts. Mathaul Fajri melalui Bank BRI Unit Kronjo ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

21. Saksi DYAH AYU STELLA MEDIANA ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa pada tahun 2012 s/d tahun 203 , saksi menjabat sebagai Pemimpin di Bank BJB Kantor Kas KP3B , mempunyai tugas :
 - 1) Mengawasi kegiatan operasional Kantor kas ;
 - 2) Melakukan open branch (Open Transaksi (membuka transaksi dan Close Branch (tutup transaksi) ;
 - 3) Pengimputan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) atau pemindahbukuan dari Kas Daerah kepada rekening yang dituju (penerima) ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2013 ada pencairan dana hibah di provinsi banten kepada masyarakat ;
- Bahwa yang mengantar dokumen SP2D dana hibah kepada saksi adalah Ibu Iroh Muniroh ;
- Bahwa tujuan SP2D adalah pemindahbukuan dari Kas Daerah kepada rekening yang dituju (penerima) ;
- Bahwa di Bank BJB Kantor Kas KP3B yang menerima dokumen SP2D hanya saksi sendiri ;
- Bahwa setelah saksi menerima dokumen SP2D, kemudian saksi lihat nama penerima dana, nomor rekening penerima, Bank penerima dan nominal uang yang akan ditasper , selanjutnya saksi lakukan pemindahbukuan ;
- Bahwa saksi mengetahui dana yang ditransper adalah dana hibah, dari SP2D Kas Daerah Provinsi Banten ;
- Bahwa saksi pernah menerima SP2D dari Kas Daerah Provinsi Banten (Ibu Iroh Muniroh) untuk pemberian hibah kepada yayasan Mts. Mathaul Fajri . Saksi menerima SP2D dan lampiran nama-nama Yayasan/lembaga penerima hibah tersebut di Kantor Kas KP3B langsung dari Ibu Iroh Muniroh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 April 2013 ;

- Bahwa dalam lapiran SP2D tercantum nama Mts. Mathaul Fajri alamat Kp.Pulo, Ds. Cijeruk, kec. Mekar Baru, Kab. Tangerang dan nomor rekening : 486101017165532 ;
- Bahwa nomor rekening : 486101017165532 adalah nomor rekening Yayasan Mts. Mathaul Fajri ;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi bukti surat SP2D , saksi membenarkan yakni SP2D nomor 01615/PPKD/LS/00.00/2013 tanggal 9 April 2013 , SKPD : DPPKD senilai Rp.6.700.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) , Daftar Lampiran III, Daftar penerima bantuan hibah, No SPP: 00014/PPKDII/SPP-LS/00.00/2013 , No Rek :1.20.05.02.5.1.4.04.01 adalah dokumen yang diterima dari Ibu Iroh Muniroh selaku Kas Daerah provinsi Banten. Pencairan dana tersebut untuk 6 (enam) penerima hibah, termasuk untuk Mts. Mathaul Fajri sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 9 April 2013 , dana hibah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sudah ditrasper oleh Bank BJB KP3B kepada Yayasan Mts. Mathaul Fajri ;
- Bahwa sebagai bukti dana hibah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sudah ditrasper kepada Yayasan Mts. Mathaul Fajri adalah bukti pengiriman (trasper). Bukti pengiriman (trasper) yang berwarna putih disampaikan kepada Biro Kesra Provinsi Banten ;
- Bahwa apabila terjadi gagal pengiriman , maka ada bukti return dari Bank penerima kepada Bank pengirim ;
- Bahwa pengiriman uang (transper), bank pengirim dan bank penerima sama banknya, dilakukan dengan cara pemindahbukuan ;
- Bahwa pengiriman uang (transper) dibawah 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bank pengirim dengan bank penerima berbeda dilakukan dengan cara kliring. Pengiriman uang (transper) diatas 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bank pengirim dengan bank penerima berbeda dilakukan dengan cara RTGS (Realtime Gross Settlement) ;
- Bahwa RTGS adalah system pengiriman uang ke Bank lain yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Transper uang dengan RTGS, seseorang dapat mengirim uang langsung dan pada hari itu juga uang diterima oleh bank penerima ;

Halaman 45 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa no rekening penerima bantuan hibah atas nama yayasan Mts Mathaul Fajri adalah Bank BRI, begitu juga no rekening penerima bantuan hibah atas nama Yayasan MI. Nurul Hikmah adalah Bank BRI ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

22. Saksi SUHAEMI B. MASWI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Gomrowi pada saat saksi mengantar isteri ke Pasar Kresek dan bertemu dengan H. Moh. Gomrowi diwarung kopi;
- Bahwa kronologis pengenalan dengan Terdakwa Gomrowi di Pasar Kresek , diwarung kopi yakni :
 - Awalnya Gomrowi nanya kepada saksi, saksi pake sarung dan peci, apakah saksi mempunyai Mejlis Taklim atau pondok pesantren, lalu saksi jawab tidak punya, hanya mengajar anak-anak ngaji saja, kemudian H. Moh Gomrowi mengatakan sama saja itu, lalu H. Moh Gomrowi nanya lagi kepada saksi apakah saksi mau menerima bantuan, lalu saksi jawab mau karena kebetulan bangunan saksi mau roboh. Selanjutnya H. Moh Gomrowi minta no Hp saksi dengan alamat dan nama saksi, lalu saksi juga mencatat no HP Pak H. Moh. Gomrowi , lalu pulang ;
 - Bahwa besoknya setelah pertemuan di Pasar Kresek , H. Moh Gomrowi menelon saksi menanyakan apakah jadi mengajukan bantuan dana hibah tapi ada syarat-syaratnya yaitu Harus ada ijin oprasional dan Harus ada akta Notaris , harus ada rekening lembaga , lalu saksi jawab persyaratan itu mah gak punya . Kemudian H. Moh Gomrowi mengatakan barangkali ada teman yang punya persyaratan bisa mengajukan, lalu saksi jawab tar siapa tahu teman saksi punya persyaratan . lalu H. Moh Gomrowi mengatakan ya ditunggu kabarnya.;
- Bahwa oleh karena saksi tidak mempunyai syarat-syarat untuk menerima bantuan dana hibah, kemudian saksi menelpon Terdakwa (Ust. Sabda) dengan memberitahukan ada bantuan dana , lalu Ust. Sabda menanyakan dari siapa, lalu saksi jawab ada aja, lalu Ust Sabda jawab ya udah gak apa-apa ;
- Bahwa tidak lama setelah saksi menelpon Ust. Sabda , kemudian H. Moh. Gomrowi menghubungi saksi kembali menanyakan bagaimana ada gak

Halaman 46 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman yang mau, lalu saksi jawab ada 1 (satu), terus H. Moh. Gomrowi nanya mana orangnya, ada no Hpnya, kemudian saksi mengirim no Hp Terdakwa Ust. Sabda kepada H. Moh Gomrowi ;

- Bahwa saksi tidak tahu lagi kelanjutannya bagaimana setelah saksi memberikan no HP Terdakwa (Ust. Sabda) kepada H. Moh. Gomrowi ;
- Bahwa alasan saksi memperkenalkan Ust. Sabda kepada sdr Gomrowi karena :
 - 1) Permintaan Pak Gomrowi kepada saksi , pada saat menghubungi saksi melalui telpon, mengatakan mungkin ada teman yang punya periyatan, bisa ngajuin ;
 - 2) Merasa iba kepada Ust. Sabda, karena sebelumnya Ust. Sabda pernah bercerita sama saksi tentang kondisi bangunan Mts. Mathaul Fajri yang mau roboh, disebabkan kayu-kayunya dimakan rayap ;
- Bahwa saksi baru mengetahui yayasan Mathaul Fajri mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada saat saksi diudang oleh Polres Kota Tangerang untuk diminta keterangan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa Ust. Sabda ataupun dari H. Moh. Gomrowi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa H. M. Sabda sejak tahun 2010 ;
- Bahwa saksi bertemu dengan H. Moh. Gomrowi, hanya 1 (satu) kali ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

23. Saksi MOH PAYUMI Bin RASWANI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Guru Mathaul Fajri, digaji dari dana BOS dan saksi juga ditunjuk sebagai bendahara yayasan Mathaul Fajri ;
- Bahwa Ketua Yayasan Mathaul Fajri adalah Ust. Sabda (Terdakwa) pernah menerima dana hibah tahun 2013 ;
- Bahwa Yayasan Mts. Mathaul Fajri pernah mengajukan permohonan bantuan dana hibah tahun 2012 (Surat Nomor :021/Mts.MF/11/2012 tanggal 01 Nopember 2012 dengan nominal bantuan sebesar Rp.92.566.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa proposal permohonan bantuan dana hibah tahun 2012 dibuat oleh saksi atas perintah Ketua Yayasan . Permohonan bantuan diperuntukan

Halaman 47 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rehabilitasi ruang kelas Mts. Mathaul Fajri . Proposal tersebut ditandatangani oleh Ketua yayasan (Ust. Sabda) dan Syamsuri selaku Sekertaris dan diketahui oleh H. SA,ADULLAH SIROCH selaku Kepala Desa Cijeruk ;

- Bahwa yang menentukan angka pada jenis keterangan, volume, satuan dan jumlah pada rencana anggaran biaya sebesar Rp.92.566.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) adalah Ust. Sabda selaku Ketua Yayasan Mts. Mathaul Fajri ;
- Bahwa sebelum pencairan dana hibah tahun 2013, Terdakwa Ust. Sabda mengatakan kepada saksi mendapat bantuan dana sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi ikut mencairkan dana hibah di Bank BRI , karena slip penarikan dana hibah di Bank BRI harus ditandatangani oleh saksi selaku Bendahara dan Ketua Yayasan (Ust. Sabda) ;
- Bahwa pada pencairan pertama, setelah saksi dan Terdakwa melakukan penarikan/pengambilan uang hibah di bank BRI, sudah ada Gomrowi menunggu diluar Kantor Bank BRI, kemudian Terdakwa Ust. Sabda bersama Gomrowi dan saksi pergi ke Mesjid depan Polsek Kronjo ;
- Bahwa pada waktu pencairan dana hibah ke-2 (dua) s/d ke-4 di Bank BRI, sdr Gomrowi menunggu di Mesjid depan Polsek Kronjo ;
- Bahwa dana hibah yang diterima oleh Yayasan Mts. Mathaul Fajri sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diambil sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - 1) Tanggal 10 April 2013 sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - 2) Tanggal 11 April 2013 sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - 3) Taggal 15 April 2013 sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
 - 4) Tanggal 18 April 2013 sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah uang dana hibah dicairkan di Bank BRI Cabang Kronjo, lalu uang tersebut dipegang oleh Ust. Sabda selaku Ketua Yayasan Mts. Mathaul Fajri, namun pada pencairan yang ke-2 s/d ke-4 (tanggal 11 April 2013 sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) , taggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 April 2013 sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) , tanggal 18 April 2013 sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), uang tersebut ada yang diberikan kepada H. Moh Gomrowi di dalam Mesjid depan Polsek kronjo ;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang dana hibah kepada H. Moh. Gomrowi, saksi melihat penyerahannya, namun tidak tahu berapa jumlah uang yang diserahkan kepada H. Moh Gomrowi, yang pasti yang diserahkan kepada Gomrowi lebih banyak, karena dilihat tumpukannya yang diberikan kepada Gomrowi lebih banyak dibanding yang diterima oleh Terdakwa Ust. Sabda ;
- Bahwa yang ada di Mesjid depan Polsek Kronjo yang menyaksikan pada saat penyerahan uang dana hibah dari Ust. Sabda kepada H. Moh. Gomrowi adalah saksi dan H. Kurdi (Ketua Yayasan Nurul Hikmah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapasitas H. Moh. Gomrowi sebagai apa dalam kegiatan dana hibah dan tidak tahu uang yang diserahkan kepada H. Moh. Gomrowi untuk apa , karena tidak pernah menanyakan kepada Ust. Sabda ;
- Bahwa dalam pembukuan yang saksi buat, uang dana hibah tahun 2013 yang diterima oleh Ust. Sabda adalah sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), sehingga uang dana hibah yang diberikan kepada Gomrowi adalah sebesar Rp.380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi selaku bendahara yayasan Mts. Mathaul Fajri tidak pernah mengelola uang dana hibah, saksi hanya melakukan pembukuan saja. Uang dana hibah dipegang/dikelola oleh Terdakwa Ust. Sabda selaku Ketua Yayasan, dan yang belanja serta yang membuat kwitansi belanja adalah Terdakwa Ust. Sabda . Saksi tidak memegang/menyimpan kwitansi belanja danaa hibah ;
- Bahwa saksi pernah membuat LPJ (laporan pertanggungjawaban) penggunaan dana hibah sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) disuruh oleh Terdakwa selaku Ketua yayasan Mts. Mathaul Fajri. LPJ tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa (Ust. Sabda). Saksi tidak mengetahui LPJ tersebut dikemakan/diserahkan kesiapa oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menentukan jumlah uang dalam LPJ adalah Ust. Sabda (Terdakwa), dan pembuatan SPJ tersebut tidak didukung dengan bukti kwitansi, hanya menyebutkan angka dari catatan milik Ust. Sabda (Terdakwa), sehingga diperoleh jumlah total sejumlah Rp.120.000.000,00

Halaman 49 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa alasan saksi membuat LPJ sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), karena uang dana hibah yang diterima oleh yayasan Mts. Mathaul Fajri hanya sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tidak sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa semua kwitansi dan bon pembelian dana hibah sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dibuat oleh Ust. Sabda (Terdakwa) tidak sesuai dengan aslinya, karena dana hibah sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut ada yang digunakan untuk keperluan sehari-hari Ust. Sabda (Terdakwa) sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) , kecuali bon laptop asli ;
- Bahwa saksi selaku bendahara hanya membuat rekapan dari semua bon dan kwitansi atas perintah Ust. Sabda (Terdakwa) ;
- Bahwa uang dana hibah sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Mts Mathaul Fajri digunakan untuk merenovasi kelas baru Mts. Mathaul Fajri ;
- Bahwa tandatangan atas nama saksi dalam RAB sejumlah Rp.92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta) bukan tandatangan saksi ;
- Bahwa rekapan laporan pertanggungjawaban dana hibah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dibuat setelah ada panggilan dari kepolisian Polres Tangerang ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban dana hibah tahun 2013 sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ust. Sabda dan Umroh ;
- Bahwa slip penarikan dana hibah Mts. Mathaul Fajri dari Bank BRI ditandatangani oleh saksi selaku bendahara Yayasan dan Ketua Yayasan Mts. Mathaul Fajri (Terdakwa Ust. Sabda) ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat proposal permohonan dana hibah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Mts. Mathaul Fajri dan tidak mengetahui siapa yang merubah proposal permohonan dari sejumlah Rp.92.566.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

24. Saksi IRVAN SANTOSO,S,Hut ; dbacakan dipersidangan ;

Halaman 50 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi sejak tahun 2011 s/d sekarang bekerja di Biro Kesra Provinsi Banten berdasarkan SK Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP-35-BKD/2011;
- Bahwa sejak tahun 2012 s/d sekarang , saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Biro Kesra Setda Provinsi Banten No:062/Kesra-13/I/2012 tanggal 02 januari 2012, mempunyai tugas yakni :
 - a) Melakukan evaluasi/kajian kelayakan aspek kelengkapan administrasi pemohon hibah ;
 - b) Menyampaikan hasil evaluasi/kajian administrasi pemohon hibah kepada Kepala Biro Kesra, agar diusulkan sebagai calon penerima bantuan tahun anggaran berikutnya ;
- Bahwa peraturan yang mengatur tentang kegiatan dana hibah adalah Pergub No 27 tahun 2011. Dokumen yang harus dievaluasi/dikaji oleh saksi, diatur dalam pasal 9 yakni hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) harus memenuhi persyaratan yaitu :
 - a. Usulan hibah kepada Gubernur melalui Biro Umum dan perlengkapan sekretariat daerah Provinsi Banten, tembusan kepada SKPD terkait atau kepada Gubernur melalui SKPD terkait ;
 - b. Proposal memuat sekurang-kurangnya :
 - 1) Latar belakang ;
 - 2) Maksud dan tujuan ;
 - 3) Rencana penggunaan dana hibah ;
 - 4) Sasaran program , rencana anggaran ,susunan organisasi ;
 - 5) Berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi Banten ;
 - 6) Surat rekomendasi dari pemerintah setempat ;
- Bahwa saksi diperintah leh Sdr. Anisul Fuad selaku Kepala Biro Kesra untuk membuat blangko usulan evaluasi dana hibah, sehingga dokumen dibuat oleh Sekretariat, selanjutnya saksi perintahkan staf Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biro Kesra untuk membuat dokumen tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan format blangko atas nama Nurul Hikmah dan Mts. Mathaul Fajri yang diperlihatkan oleh Penyidik , yang menentukan format tersebut adalah saksi atas persetujuan Kepala Biro Kesra . Format

Halaman 51 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak sesuai dengan Pergub No.27. tahun 2011, karena dalam format tersebut tidak mencantumkan surat rekomendasi dari pemerintah setempat ;

- Bahwa Tim evaluasi tidak pernah melaporkan kepada saksi mengenai adanya kekurangan pada poin ceklist (tidak ada poin surat rekomendasi dari pemerintah setempat) ;
- Bahwa Bagian Kesekretariatan ikut dalam proses pencairan dana hibah tahun 2013, sebagaimana dokumen Nota Dinas yang ditujukan kepada DPPKD Provinsi Banten No : 978.3/246-Kesra/IV/2013 tanggal 08 April 2013 perihal usulan pencairan dana hibah senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) . Saksi melakukan asistensi (memfarat), karena merupakan yayasan yang terdaftar sebagai penerima hibah Provinsi Banten Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Gubernur :242/YPI-NH/RKB/II/2013 tanggal 24 Februari 2013 yang ditandatangani oleh H. SA,ADULLAH SIROCH selaku kepala Desa ;
- Bahwa proposal usulan dana hibah tahun 2012 yang masuk ke Biro Kesra berjumlah 1213 proposal ;
- Bahwa sdr Rizal tidak terlibat dalam pencairan dana hibah tahun 2013 ;
- Bahwa saksi juga menjabat sebagai kordinator Sekretariat Tim Evaluasi ;
- Bahwa yang menentukan rekomendasi calon penerima hibah dari proposal yang masuk adalah Kepala Biro Kesra atas laporan dari Tim Evaluasi Teknis ;
- Bahwa rekomendasi , merupakan salah satu dasar pertimbangan oleh Gubernur dan Sekda selaku Ketua TAPD untuk menetapkan calon penerima hibah ;
- Bahwa peran saksi dalam rekomendasi adalah menghimpun data calon penerima hibah yang diperoleh dari tim evaluasi teknis dan menyusun konsep nota dinas kepala Biro kepada TIM TAPD ;
- Bahwa mekanisme prosedur proses keluarnya rekomendasi calon penerima hibah tahun 2012 adalah :
 - 1) Proposal usulan dana hibah dari masyarakat masuk langsung ke Biro Kesra atau dari Biro Ekbang ;
 - 2) Selanjutnya proposal yang masuk oleh Kasubbag Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi dihimpun dan didistribusikan kepada tim evaluasi teknis ;

Halaman 52 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Hasil evaluasi teknis dihipungun dan diasiapkan konsep rekomendasi oleh Kasubbag Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi untuk diparaf, setelah dikonsultasikan dengan kepala Biro Kesra ;
 - 4) Menyiapkan konsep calon penerima hibah yang ditandatangani Kepala Biro untuk direkomendasikan ;
 - Bahwa TIM TAPD atau Gubernur mempunyai kewenangan untuk menolak atau membatalkan rekomendasi yang diusulkan oleh Kepala Biro Kesra ;
 - Bahwa rekomendasi hibah dari Biro Kesra tahun anggaran 2013 tidak ada yang ditolak atau dibatalkan oleh TIM TAPD atau Gubernur Banten ;
 - Bahwa tidak ada prosedur pengumuman atau pemberitahuan penetapan penerima hibah kepada masyarakat setelah ditetapkan sebagai penerima hibah. Biasanya masyarakat yang proaktif datang menanyakan kepada Biro Kesra terkait proposal yang diajukan, karena Biro Kesra menerima tembusan dari TAPD perihal penetapan penerima hibah ;
 - Bahwa secara administrasi yang memutuskan penerima dana hibah tahun 2013 Provinsi Banten adalah Gubernur Banten, tetapi Kepala DPPKD sebagai Pengguna Anggaran hibah mempunyai kewenangan untuk tidak mencairkan berdasarkan rekomendasi Kepala Biro ;
 - Bahwa sumber anggaran dana hibah tahun 2013 yang diberikan kepada Mts. Mathaul Fajri berasal dari APBD Provinsi Banten ;
 - Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran (PA) atau Pejabat Penatasahaan Keuangan Daerah (PPKD) adalah Kepala DPPKAD , sedangkan yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa PPKD adalah Kabid di DPPKAD ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

25. Saksi H. Moh. KURDI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Yayasan Nurul Hikmah, didirikan berdasarkan Akta Notaris PPAT NY. Irma Savyna Firdaus , No. 35 tanggal 24 Juli tahu 2000 , dengan susunan organisasi sebagai berikut :
 - H. Moh. Kurdi : Ketua ;
 - H. Rafei Bin Jasid : Sekertaris ;
 - A. Abdurahman (adik kandung) : Bendahara ;

Halaman 53 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jarkasih (anak kandung) : Sekertaris ;
- Bahwa pada tahun 2013, Yayasan Nurul Hikmah pernah menerima bantuan dana hibah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Provinsi Banten, tetapi yang sebenarnya diterima oleh Yayasan Nurul Hikmah hanya sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), karena sejumlah Rp.375.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) diambil lagi oleh H. Gomrowi selaku penghubung saksi dengan pemberi dana hibah Provinsi Banten;
- Bahwa peran Sdr. Gomrowi terkait pemberian dana hibah kepada Yayasan Nurul Hikmah adalah yang menawarkan proposal kepada saksi dan yang menyusun proposal permohonan dana hibah senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan menerima bagian dana hibah sebesar Rp.375.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya proposal permohonan bantuan dana hibah yang diajukan oleh Yayasan Nurul Hikmah adalah sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dibuat oleh Zarkasih selaku Bendahara Yayasan (anak kandung saksi) mencontoh kepada dokumen yang diberikan oleh Sdr. Gomrowi, kemudian proposal tersebut diserahkan kepada Sdr. Gomrowi dirumahnya yang beralat di Celpak ;
- Bahwa saksi mengetahui ada bantuan dana hibah tahun 2012 dari Provinsi Banten berasal dari Sdr Gomrowi yang datang kerumah saksi sekitar awal bulan Pebruari tahun 2013. Saksi sebelumnya tidak pernah ketemu dengan Sdr. Gomrowi, namun tidak tahu bagaimana bisa tahu alamat saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa (Ust. Sabda) sebagai pemohon dana bantuan hibah dari Provinsi Banten tahun 2013 adalah pada waktu ada penandatanganan dokumen senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bertempat di Pendopo, sama-sama berangkat dari Ds. Cijeruk menggunakan kendaraan masing-masing ;
- Bahwa saksi bersama-sama Terdakwa (Ust. Sabda) menandatangani dokumen pencairan dana hibah senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan menandatangani perjanjian hibah di Pendopo Provinsi Banten diantar oleh Sdr. Gomrowi;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan Terdakwa (Ust. Sabda) telah melakukan penarikan uang dana hibah di Bank BRI Cabang Kronjo dan telah sama-sama memberikan uang dana hibah kepada Sdr. Gomrowi di dalam Mesjid depan Polsek Kronjo ;

Halaman 54 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

26. Saksi GOMROWI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa sejak tahun 1990 s/d sekarang, saksi menjabat sebagai Komite Sekolah Islam Nurul El Isan, beralamat di Kp. Selon Rt. 03/03, Ds. Kaliasin, Kec. Sukamulya, Kab. Tangerang ;
- Bahwa Terdakwa Ust. Sabda menjabat sebagai Ketua Yayasan Mathaul Fajri yang beralamat di Des. Cijeruk, Kec. Mekar Baru, Kab. Tangerang , Provinsi Banten ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa diperkenalkan oleh Sdr. Suhaemi yang beralamat di Kp. Kedung, Kec. Gunung Kaler ;
- Bahwa saksi ketemu dengan Sdr. Suhaemi di Pasar Kresek, saat itu saksi menawarkan bantuan dana ke Sdr. Suhaemi, namun tidak memiliki legalitas, kemudian Sdr. Suhaemi mereferensikan Ust. Sabda (Terdakwa) dengan alamat Yayasan Mathaul Fajri di Ds. Cijeruk, lalu saksi pergi keyayasan Mathaul Fajri dan bertemu dengan Ust. Sabda (Terdakwa) dan langsung menawarkan dana bantuan senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tapi dananya hanya diterima sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) akan saksi ambil lagi, lalu Terdakwa menjawab mau katanya. Sehingga sudah ada kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa, tanpa ada paksaan tentang pembagian uang tersebut ;
- Bahwa sebelum pencairan dana hibah tahun 2013, pernah ada pertemuan sosialisasi di Hotel Nelayan Jatiuwung Tangerang yang dihadiri oleh Biro Kesra Provinsi Banten, Walidan dan saksi bersama H. Moh Kurdi dan Ust. Sabda (Terdakwa). Pada pertemuan tersebut dibahas akan ada pencairan dana hibah sekitar 1 (satu) minggu kedepan. Selanjutnya saksi menemui Sdr. Nurdin menanyakan kebenaran informasi pencairan dana hibah dan menurut Sdr. Nurdin benar akan ada pencairan 1 (satu) minggu kedepan, cek saja , kemudian saksi teruskan informasi tersebut kepada Ust. Sabda (Terdakwa) dan Kepada Ust. H. Moh. Kurdi ;
- Bahwa saksi mengetahui ada bantuan dana hibah di Provinsi Banten tahun anggaran 2012 dari Sdr. Nurdin (Guru Agama SPMN) ;
- Bahwa sdr. Nurdin mengatakan kepada saksi, beliau tahu ada bantuan dana

Halaman 55 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah dari sdr Rizal yang bekerja di Biro Kesra Provinsi Banten ;

- Bahwa Sdr. Nurdin (Guru Agama SPMN) menyampaikan kepada saksi, kalau ingin mengajukan proposal, buat aja proposal usulan bantuan dana hibah dan harus lengkap dengan akta notaris ;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi mengenai pengajuan proposal bantuan dana hibah, kemudian saksi menghubungi Ust. Sabda supaya membuat proposal permohonan bantuan dana hibah yang ditujukan kepada Gubernur Banten ;
- Bahwa setelah H. Kurdi dan H. Sabda membuat proposal permohonan usulan bantuan dana hibah, kemudian proposal tersebut saksi serahkan kepada Sdr. Nurdin ;
- Bahwa setelah proposal tersebut diterima oleh Sdr. Nurdin, lalu Sdr Nurdin mengatakan kepada saksi tinggal tunggu saja , nanti saya bantu katanya ;
- Bahwa awalnya proposal permohonan bantuan dana hibah untuk pembangunan Mts. Mathaul Fajri yang diberikan oleh saksi kepada Sdr. Nurdin adalah sejumlah sejumlah Rp.92.566.000,00 ;
- Bahwa setelah beberapa bulan proposal permohonan bantuan dana diajukan, kemudian sdr. Nurdin menyampaikan bagaimana yayasan mau gak dikasih Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tapi dapatnya Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) , sisanya akan saksi ambil , lalu saksi jawab nanti akan ditanyakan dulu kepada Ust. Kurdi dan Ust. Sabda. Selanjutnya saksi sampaikan keinginan dari Sdr. Nurdin kepada Ust. Sabda dan Ust. Kurdi selaku Ketua Yayasan ;
- Bahwa Ust Sabda selaku Ketua Mts Mathaul Fajri dan Ust. Kurdi (Ketua yayasan Nurul Hikmah) mau/menyetujui dikasih dana hibah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dapatnya hanya sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah Ust Sabda selaku Ketua Mts Mathaul Fajri menyetujui hanya dapat sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian saksi beritahukan lagi kepada Sdr. Nurdin ;
- Bahwa alasan saksi mau menyampaikan keinginan Sdr. Nurdin tentang dana hibah dikasih Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tapi dapatnya hanya sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), kepada Ust. Sabda (Ketua Mts Mathaul Fajri) dan Ust. Kurdi (Ketua yayasan Nurul Hikmah), karena ingin menolong supaya yayasan dapat bantuan ;

Halaman 56 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat awal bulan April 2013, saksi mendapat informasi dari Sdr Nurdin ada pencairan dana hibah, lalu saksi memberitahukan kepada Ust. Sabda (Ketua Mts Mathaul Fajri) dan Ust. Kurdi (Ketua yayasan Nurul Hikmah) dana hibah sudah masuk di rekening yayasan ;
- Bahwa saksi ikut datang ke Bank BRI Cabang Kronjo pada waktu pengambilan dana hibah, menunggu diluar Bank BRI yakni pada tanggal 11 April , 15 April , dan 18 April tahun 2013, lalu pergi bersama-sama menuju Mesjid di depan Polsek Kronjo untuk membagi uang tersebut ;
- Bahwa saksi menerima uang dana hibah dari Ust. Sabda sejumlah Rp.380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), lalu uang tersebut saksi serahkan kepada Sdr. Nurdin.
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Nurdin uang sejumlah Rp.380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang berasal dari dana hibah tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Rizal ;
- Bahwa saksi mendapat bagian uang dari Sdr Nurdin sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 2 (dua) proposal yakni proposal dari Yayasan Mts. Mathaul Fajri dan proposal dari Yayasan Nurul Hikmah ;
- Bahwa saksi tidak menerima atau mendapat bagian uang dari yayasan Mts. Mathaul Fajri dan proposal dari yayasan Nurul Hikmah ;
- Bahwa rincian penyerahan uang dana hibah sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Ust. Sabda selaku Ketua Yayasan Mts Mathaul Fajri yaitu :
 - 1) Pencairan dana hibah tanggal 10 April 2013 dari Bank BRI Cabang Kronjo sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diambil semua oleh Ust. Sabda ;
 - 2) Pencairan dana hibah tanggal 11 April 2013 dari Bank BRI Cabang Kronjo sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), diambil oleh Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) diambil oleh saksi ;
 - 3) Pencairan dana hibah tanggal 15 April 2013 dari Bank BRI Cabang Kronjo sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), diambil oleh Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) diambil oleh saksi ;

Halaman 57 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pencairan dana hibah tanggal 18 April 2013 dari Bank BRI Cabang Kronjo sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), diambil oleh Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) diambil oleh saksi ;
- Bahwa dana hibah yang diserahkan kepada saksi oleh Ust. Sabda semuanya sebesar Rp.380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui atau melihat dokumen proposal permohonan bantuan dana hibah untuk pembangunan Mts. Mathaul Fajri yang nilainya sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tidak pernah mengetahui dokumen proposal permohonan pencairan dana hibah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari panitia pembangunan Mts. Mathaul Fajri tanggal 10 Pebruari 2013 ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi proposal permohonan dana hibah dari Mts. Mathaul Fajri yang nilainya sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta proposal permohonan pencairan dana sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibuat oleh Biro Kesra Provinsi Banten , karena Sdr Nurdin pernah mengatakan untuk Mts. Mathaul Fajri batuan akan dirubah dari Rp.92.566.000,00 menjadi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat/mengetahui LPJ kegiatan rehabilitasi dana hibah tahun 2013 dari Mts. Mathaul Fajri tanggal 14 Mei 2013 ;
 - Bahwa saksi pernah melihat/mengetahui LPJ (laporan pertanggungjawaban) kegiatan rehabilitasi dana hibah tahun 2013 dari Mts. Mathaul Fajri tanggal 29 Mei 2013, dibuat oleh Sdr. Nurdin, karena saksi pernah diberi foto copy LPJ tersebut oleh Sdr. Nurdin yang akan diserahkan kepada Ust. Sabda selaku Pemilik Yayasan Mts. Mathaul Fajri ;
 - Bahwa pada tanggal 10 April 2013, saksi datang kerumah Ust. Sabda (Terdakwa) memberitahukan dana hibah sudah turun, masuk kerekening yayasan ;
 - Bahwa pembagian dana hibah antara saksi dengan Usta. Sabda (Mts. Mathaul Fajri) dan Ust. Kurdi (Nurul Hikmah) yaitu :
 - Pada tanggal 11 April 2013, saksi datang ke rumah Ust. Sabda dan Ust. Kurdi untuk menarik uang dana hibah sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari masing-masing rekening yayasan,

Halaman 58 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi bersama Ust. Sabda, Payumi (Mts. Mathaul Fajri) dan Ust. Kurdi, Rafei (Nurul Hikmah) pergi ke Bank BRI Cabang Kronjo untuk melakukan penarikan uang. Setelah uang diambil sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Mts. Mathaul Fajri dan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Nurul Hikmah, lalu saksi bersama-sama Ust. Sabda, Payumi (Mts. Mathaul Fajri) dan Ust. Kurdi, Rafei (Nurul Hikmah) pergi ke Mesjid dekat Polsek Kronjo untuk sholat dan membagi uang tersebut. Uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari rekening Mts. Mathaul Fajri, lalu dibagi untuk Ust. Sabda sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) saksi ambil. Sedangkan uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari rekening Nurul Hikmah, dibagi untuk Moh. Kurdi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diambil oleh saksi. Kemudian saksi menandatangani kwitansi penerimaan uang yang diberikan oleh H. Moh Kurdi ;

- Pada tanggal 15 April 2013, saksi sama-sama Ust. Sabda, Payumi (Mts. Mathaul Fajri) dan Ust. Kurdi, Rafei (Nurul Hikmah) pergi melakukan penarikan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening Mts. Mathaul Fajri dan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening Nurul Hikmah, Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun saksi menunggu di Mesjid depan Polsek kronjo. Setelah Ust. Sabda, Payumi (Mts. Mathaul Fajri) dan Ust. Kurdi, Rafei (Nurul Hikmah) mengambil uang tersebut di Bank BRI, lalu bersama-sama pergi ke Mesjid dekat Polsek Kronjo menemui saksi, kemudian saksi membagi uang tersebut. Uang hasil penarikan dari rekening Mts. Mathaul Fajri, sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), lalu dibagi untuk Ust. Sabda sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) saksi ambil. Sedangkan uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari rekening Nurul Hikmah, dibagi untuk Moh. Kurdi sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) diambil oleh saksi. Kemudian saksi menandatangani kwitansi penerimaan uang dari yayasan Nurul Hikmah ;

Halaman 59 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 April 2013, saksi sama-sama Ust. Sabda, Payumi (Mts. Mathaul Fajri) dan Ust. Kurdi, Rafei (Nurul Hikmah) pergi melakukan penarikan uang sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari rekening Mts. Mathaul Fajri) dan sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari rekening Nurul Hikmah, namun saksi menunggu di Mesjid depan Polsek kronjo. Setelah Ust. Sabda, Payumi (Mts. Mathaul Fajri) dan Ust. Kurdi, Rafei (Nurul Hikmah) mengambil uang tersebut di Bank BRI, lalu bersama-sama pergi ke Mesjid dekat Polsek Kronjo menemui saksi, kemudian saksi membagi uang tersebut, untuk Ust. Sabda sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) saksi ambil. Sedangkan uang sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari rekening Nurul Hikmah, semuanya diambil oleh saksi. Kemudian saksi menandatangani kwitansi penerimaan uang tersebut ;
- Bahwa setelah saksi menerima uang dana hibah dari H. M. Sabda dan H. Moh. Kurdi di Mesjid depan Polsek Kronjo, kemudian saksi langsung mengantar uang tersebut ke Sdr. Nurdin diserahkan secara tunai di area kantor Kesra Provinsi Banten tepatnya di Majid Albantani lantai bawah sekitar jam 14.00 WIB ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli MURJANIANSYAH, SE MM, CFA ;

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan.;
- Bahwa Ahli menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar, diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan;
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan Ahli sebagai Auditor Madya antara lain menjadi Pengendali Teknis Tim dalam pelaksanaan tugas Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.;
- Bahwa dasar hukum Perwakilan BPKP Propinsi Banten adalah Keputusan Presiden Nomor: 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah

Halaman 60 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor: 3 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Perpres 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.;

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Auditor Madya, pada saat melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.;
- Bahwa prosedur audit yang dilakukan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Tindak Pidana Korupsi dengan Modus Penyimpangan Penggunaan Dana Hibah Dari Propinsi Banten Kepada Yayasan Pendidikan Islam MTS. Mathla'ul Fajri di Mekar Baru Kabupaten Tangerang adalah :
 1. Melaksanakan ekspose awal yang dilakukan oleh Penyidik Polres Kota Tangerang;
 2. Mendapatkan bukti-bukti yang telah diperoleh melalui penyidik, meminta tambahan bukti-bukti dan melakukan klarifikasi bersama penyidik;
 3. Melakukan rewiu terhadap dokumen, analisis dan pengujian atas bukti – bukti;
 4. Melakukan pengujian fisik dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait;
 5. Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti – bukti yang diperoleh;
 6. Membuat laporan hasil audit terkait dengan penyimpangan yang terjadi dan menghitung jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi sebagai akibat penyimpangan tersebut;
 7. Melakukan ekspose akhir atas simpulan hasil audit.
- Bahwa sumber anggaran kegiatan Hibah Provinsi Banten kepada yayasan Mts. Mathlaul Fajri bersumber dari APBD Provinsi Banten termasuk dalam keuangan Provinsi Banten / Daerah.;
- Bahwa metode penghitungan kerugian Keuangan Negara pada Kegiatan Hibah Provinsi Banten atas dugaan TPK dalam Penyaluran Dana Hibah Provinsi Banten tahun 2013 kepada Mts Math'laul Fajri Kabupaten Tangerang adalah dengan cara sebagai berikut :



- 1) Menghitung jumlah dana yang dikeluarkan dari Kas Daerah atas pemberian bantuan hibah Pemerintah Provinsi Banten tahun 2013 yang ditunjukkan kepada YPI Mts Mathla'ul Fajri;
 - 2) Menghitung realisasi pengeluaran/belanja yang sesuai dengan catatan pembukun YPI Mts Mathla'ul Fajri serta bukti kuitansi pertanggungjawaban untuk renovasi 3 (tiga) ruang kelas;
 - 3) Nilai kerugian keuangan negara dihitung dengan cara jumlah dana yang dikeluarkan dari Kas Daerah untuk hibah Provinsi Banten tahun 2013 kepada Mts Mathla'ul Fajri dikurangi Biaya sehubungan dengan administrasi perbankan dan realisasi pengeluaran/belanja yang sesuai dengan realisasi belanjanya;
- Bahwa dalam Penyaluran Dana Hibah Pemerintah Provinsi Banten tahun 2013 kepada YPI Mts. Mathla'ul Fajri telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :
- a) Jumlah Dana Yang dikeluarkan dari Kas Daerah atas pemberian bantuan hibah kepada YPI Mts Mathla'ul Fajri Kabupaten Tangerang Rp. 500.000.000,00
 - b) Nilai Belanja yang sesuai NPHD..... Rp. 120.000.000,00
 - c) Nilai Kerugian Keuangan Negara **Rp.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 380.000.000,00
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Yayasan Mts. Mathaul Fajri yang beralamat di Kp. Pulo Desa Cijeruk, Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang, didirikan berdasarkan Akta Notaris PPTAT Imron,SH No. 5 tanggal 6 januari 2011 dengan struktur organisasi sebagai berikut :
- Mochamad Sabda : Ketua/Pengurus ;
 - Umroh (isteri saksi) : anggota/Pembina ;
 - Sakri Bin H Sadim : Bendahara/Sekretaris ;
 - Syamsuri Bin Sadim : Sekretaris/Bendahara ;
 - Joko Subianto : Anggota /Pengawas ;
 - Payumi : Bendahara di rekening Bank ;
- Bahwa pada tahun 2013, Yayasan Mts. Mathaul Fajri menerima dana hibah dari Provinsi Banten sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang digunakan untuk pembangunan renovasi kelas baru Mts. Mathaul Fajri hanya sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), karena sebagian lagi sejumlah Rp.380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) diambil oleh Gomrowi untuk orang atas katanya ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang dimaksud orang atas itu, karena saksi tidak menanyakan kepada Gomrowi ;
- Bahwa bukti kwitansi atau bon pengeluaran uang dana hibah sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tidak sesuai dengan aslinya, karena dibuat oleh Terdakwa dikarang-karang saja , kecuali kwitansi laptop asli ;
- Bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang dana hibah untuk keperluan sehari-hari sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat dan menandatangani surat-surat sebagai berikut :
 - 1) Permohonan dana bantuan fisik tanggal 13 Januari 2012 sebesar Rp.600.000.000,00 ;
 - 2) Permohonan pencairan dana hibah tanggal 10 Pebruari 2013 sebesar Rp.500.000.000,00 ;
 - 3) Laporan pertanggungjawaban kegiatan penggunaan dana hibah tahun 2013 sejumlah Rp.500.000.000,00 ;
- Bahwa proposal usulan bantuan dana hibah yang dibuat oleh Terdakwa pada tahun 2012 atas nama Yayasan Mts. Mathaul Fajri yang diajukan kepada Gubernur Banten sejumlah Rp.92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) , bukan yang Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa proposal bantuan dana hibah dari Yayasan Mts. Mathaul Fajri sejumlah Rp.92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) oleh Terdakwa diserahkan kepada H. Gomrowi untuk diantar ke Provinsi Banten. H. Gomrowi tidak menyebutkan nama orang yang akan menerima proposal tersebut ;
- Bahwa satu bulan setelah menyerahkan proposal permohonan bantuan dana hibah kepada H. Moh. Gomrowi, kemudian H. Moh. Gomrowi memberitahukan kepada Terdakwa , nominal bantuan dana hibah dalam proposal akan dirubah menjadi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun Terdakwa hanya terima sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) buat big bos, kemudian Terdakwa menyetujuinya;

Halaman 63 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pak Gomrowi yang dimaksud dengan big bos itu adalah Pak Rizal orang Biro Kesra Provinsi Banten ;
- Bahwa dokumen-dokumen yang Terdakwa tandatangani yakni :
 - 1) Perjanjian hibah antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Mts. Mathaul Fajri tanggal 4 April 2013 , ditandatangani Sabda dan M Husni Hasan sebesar Rp. Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - 2) Berita acara pembayaran tanggal 8 April 2013 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - 3) Kwitansi tanggal 8 April 2013 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - 4) Surat pernyataan pemilik rekening Bank Jabar Banten tanggal 8 April 2013 ;
 - 5) Pakta integritas senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 8 April 2013 ;
- Dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa bertempat di Pendopo Pemerintahan Provinsi Banten dan di Palima ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pengertian dari MoU dalam kegiatan dana hibah adalah ASDA (Asisten Daerah) setuju memberikan dana hibah sebesar Rp. Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Yayasan Mts. Mathaul Fajri ;
- Bahwa setelah 15 hari penandatanganan MoU dana hibah, kemudian Terdakwa dihubungi oleh H. Moh. Gomrowi supaya mengecek ke Bank BRI tentang penerimaan uang hibah dari Provinsi Banten . Selanjutnya Terdakwa mengecek ke Bank BRI dan ternyata uang hibah sudah masuk ke rekening Yayasan Mts. Mathaul Fajri sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah uang hibah masuk direkening Yayasan, kemudian Terdakwa laporkan kepada H. Gomrowi dan menurut H. Gomrowi uangnya jangan diambil dulu, menunggu arahan dari Big Bos ;
- Bahwa uang dana hibah masuk ke rekening Yayasan Mts. Mathaul Fajri tanggal 09 April 2013 sebesar Rp.499.965.000,00, kemudian uang tersebut diambil oleh Terdakwa bersama bendahara Yayasan (M Payumi) sebanyak 4 (empat) kali penarikan yaitu :
 - 1) Pencairan dana hibah tanggal 10 April 2013 dari Bank BRI Cabang Kronjo sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diambil semuanya oleh

Halaman 64 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdawa (Ust. Sabda) ;

- 2) Pencairan dana hibah tanggal 11 April 2013 dari Bank BRI Cabang Kronjo sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), diambil oleh Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) diambil oleh H. Moh. Gomrowi ;
- 3) Pencairan dana hibah tanggal 15 April 2013 dari Bank BRI Cabang Kronjo sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), diambil oleh Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) diambil oleh H. Moh. Gomrowi ;
- 4) Pencairan dana hibah tanggal 18 April 2013 dari Bank BRI Cabang Kronjo sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), diambil oleh Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) diambil oleh H. Moh. Gomrowi ;
- Bahwa dana hibah yang benar-benar diterima oleh Terdakwa selaku Ketua Yayasan Mathaul Fajri adalah sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), karena telah diserahkan kepada H. Gomrowi sejumlah Rp.380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Salinan 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01615/PPKD/LS/00.00/2013, tanggal 09 April 2013 dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 6.700.000.000,00;
2. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Nomor : 0029/PPKD/SPM-LS/00.00/2013, tanggal 09 April 2013 dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 6.700.000.000,00;
3. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 00015/PPKDII/SPP-LS/00.00/2013, tanggal 09 April 2013 untuk pengajuan langsung (LS) dari belanja Hibah kepada Masyarakat TA.2013;
4. 2 (dua) lembar Daftar Lampiran SPP III Daftar Penerima Bantuan Hibah No. SPP : 00015/PPKDII/SPP-LS/00.00/2013 No. Rek 1.20.05.02.5.1.4.04.01 (terdapat nama MTs. Mathla'ul Fajri alamat Kp. Pulo Ds. Cijeruk Kec. Mekarbaru Kab. Tangerang);

Halaman 65 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Salinan Completion PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk, tanggal 09 April 2013, dan telah diterima oleh MTS. MATHLAUL FAJRI.;
6. Asli lembar Tim Evaluasi Usulan Dana Hibah Sekretariat Daerah Provinsi Banten Biro Kesejahteraan Rakyat atas nama Lembaga Pemohon MTs. Mathlaul Fajri alamat Cijeruk Mekarbaru Kab. Tangerang dengan rencana anggaran biaya (RAB) Rp. 600.000.000,-;
7. Penelitian Kelengkapan Dokumen Belanja Hibah Provinsi Banten Tahun 2013, tanggal 19 April 2013 yang ditanda tangani oleh Kasi Pengendalian Keuangan Daerah Sdr. Tito Istianto, SE, M.Si dan Verifikatur Sdri. Hj. Eva Marjana Sutardjo, SH.;
8. Nota Dinas kepada Kepala DPPKD Provinsi Banten dari Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten, Nomor : 978.3/246-Kesra/IV/2013, tanggal 09 April 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat;
9. Surat Pernyataan dari Sdr. Ust. Sabda, tanggal 08 April 2013;
10. Berita Acara Pembayaran, Nomor : 900/032/KPA-DPPKD/IV/2013, tanggal 08 April 2013 antara Drs. Yudianto Moch. Sadikin dan Sdr. Ust. Sabda;
11. Kwitansi dari kuasa PPKD Belanja Hibah, uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), untuk pembayaran Hibah uang kepada YMTS. Mathlaul Fajri Kp. Pulo Ds. Cijeruk Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang Tahun Anggaran 2013;
12. Fakta Integritas yang ditandatangani Sdr. Ust. Sabda, tanggal 08 April 2013;
13. Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Banten dengan YPI Nurul Hikmah tentang Pemberian Hibah uang kepada YPI Nurul Hikmah tahun 2013 Nomor : 978.3/32-Huk/2013, Nomor : 05/PP/Mts-MF/IV/2013, tanggal 04 April 2013;
14. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 00028/PPKD/SPM-LS/00.00/2013, tanggal 08 April 2013;
15. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00014/PPKDII/SPP-LS/00.00/2013, tanggal 08 April 2013;
16. Daftar Penerima bantuan Hibah, tanggal 8 April 2013;
17. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 01614/PPKD/LS/00.00/2013, tanggal 09 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Asli Proposal Permohonan Dana Bantuan Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (MTs) MATHLA'UL FAJRI Kp. Pulo Rt. 01/01 Ds. Cijeruk Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang – Banten;
19. Asli Lembar Disposisi dari Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor : 157 dari MATHLA'UL FAJRI, tanggal 05 Maret 2013;
20. Asli 2 (dua) lembar Kartu Disposisi dari Sekretariat Gubernur Provinsi Banten Indek : E-1070 dari Panitia Pembangunan / Operasional / Renovasi M Permohonan Pencairan, tanggal 10 Pebruari 2013 Nomor Surat : 04/PP/MTS-MF/II/2013;
21. Asli Kartu Surat Masuk dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Nomor Urut : 201302002335, tanggal 10 Pebruari 2013 Perihal Permohonan Pencairan;
22. Asli Dokumen Permohonan Pencairan Bantuan Dana Nomor : 26/PP/CJK/II/2013, tanggal 10 Pebruari 2013;
23. Asli 2 (dua) lembar surat pernyataan tidak akan melakukan duplikasi Surat Pertanggung jawaban (SPJ), tanggal 24 Februari 2013;
24. Asli 2 (dua) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor : 28/124/Ds. Cijeruk/II/2013, tanggal 20 Pebruari 2013;
25. Asli Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Banten dengan MTS. MATHLA'UL FAJRI tentang Pemberian Hibah Uang kepada MTS. MATHLA'UL FAJRI Tahun 2013, Nomor : 978.3/32-Huk/2013, Nomor : 05/PP/MTs-MF/IV/2013, tanggal 04 April 2013;
26. Flashdisk Merk Toshiba 4 GB warna putih berisikan softcopy file diantaranya Berita Acara Pembayaran, Nota Dinas, Draft SK dan Draft NPHD.;
27. Kartu Disposisi Kepala Dinas Indeks : 030, tanggal 09 April 2013, dari Biro Kesra, Perihal : Perlindungan Pencairan Dana Hibah kepada MTS. Mathla'ul Fajri Kp. Pulo Ds. Cijeruk Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang, No. Surat : 978.3/246-Kesra/IV/2013;
28. Laptop Merk TOSHIBA Satelite warna hitam C840 i32348M 2048 HM76500 14 HOLD bgn BT 6C (4400) NOS 1Y, Part No. PSC6CL-031001 NOOS, SERIAL NO. 2D081317C beserta carger dan tas warna hitam, dan saksi Mohammad Payumi;
29. Formulir Data Nasabah CIF 01-B untuk Nasabah Badan Usaha / Lembaga atas nama Yayasan Mathla'ul Fajri alamat Kp. Pulo Ds. Cijeruk Kronjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 2 Copy legalisir Slip Penarikan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan nomor rekening 4681-01-017165-53-2 atas nama Mathla'ul Fajri alamat Kp. Pulo Desa Cijeruk Tangerang, tanggal 10 April 2013 dengan nilai Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
31. 3 Copy legalisir Slip Penarikan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan nomor rekening 4681-01-017165-53-2 atas nama Mathla'ul Fajri alamat Kp. Pulo Desa Cijeruk Tangerang, tanggal 11 April 2013 dengan nilai Rp. 150.000.000,-
32. 4 Copy legalisir Slip Penarikan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan nomor rekening 4681-01-017165-53-2 atas nama Mathla'ul Fajri alamat Kp. Pulo Desa Cijeruk Tangerang, tanggal 15 April 2013 dengan nilai Rp. 200.000.000,-
33. 5 Copy legalisir Slip Penarikan PT Bank. Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan nomor rekening 4681-01-017165-53-2 atas nama Mathla'ul Fajri alamat Kp. Pulo Desa Cijeruk Tangerang, tanggal 18 April 2013 dengan nilai Rp. 130.000.000,- ; .

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Yayasan Mts. Mathaul Fajri, yang beralamat di Kp. Pulo Desa Cijeruk, Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang, didirikan berdasarkan Akta Notaris PPTAT Imron,SH No. 5 tanggal 6 Januari 2011 ;
2. Bahwa pada tahun 2012 , Terdakwa mendapat informasi ada bantuan dana hibah dari H. Gomrowi , kemudian Terdakwa selaku Ketua Yayasan Mts. Mathaul Fajri mengajukan proposal permohonan bantuan dana hibah kepada Gubernur Banten untuk rehabilitasi ruang kelas Mts. Mathaul Fajri dengan nilai nominal bantuan sejumlah Rp.92.566.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah), lalu proposal tersebut diberikan kepada Gomrowi untuk diserahkan ke Kantor Biro Kesra Provinsi Banten;
3. Bahwa satu bulan setelah menyerahkan proposal kepada Gomrowi, kemudian Sdr Gomrowi memberitahukan kepada Terdakwa akan ada perubahan dalam proposal yaitu nominal bantuan yang awalnya diajukan sejumlah Rp.92.566.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) akan diubah menjadi sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima

Halaman 68 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dirubah dan proposal tersebut oleh Terdakwa ditandatanganinya;

4. Bahwa berdasarkan proposal permohonan usulan dana hibah yang diajukan oleh Yayasan Mts. Mathaul Fajri kepada Gubernur Banten dan oleh Biro Kesra telah dilakukan verifikasi dan evaluasi oleh tim evaluasi dari Biro Kesra dan berdasarkan Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten yang telah merekomendasikan calon penerima bantuan sebanyak 1213 (seribu dua ratus tiga belas), termasuk Yayasan Mts. Mathaul Fajri ;
5. Bahwa atas dasar Nota Dinas dari Biro Kesra Provinsi Banten, maka ditetapkan calon penerima bantuan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 978.3/Kep.131-Huk/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang pemberian hibah kepada 52 Organisasi Keagamaan di Provinsi Banten tahun anggaran 2013 ;
6. Bahwa dalam Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 978.3/Kep.131-Huk/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang pemberian hibah, ditetapkan Yayasan Mts. Mathaul Fajri menerima bantuan dana hibah sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
7. Bahwa pada tanggal 04 April 2013, ditandatangani perjanjian hibah antara Pemerintah Provinsi Banten (Muhamad Husni,CES,Ir) dengan Ketua Yayasan Mts. Mathaul Fajri (H. M Sabda) ;
8. Bahwa pada tanggal 09 April 2013 sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 01614/PPKD/LS/00.00/2013 dana hibah sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) untuk 6 (enam) calon penerima bantuan ditransper dari Kas Daerah Provinsi Banten ke rekening masing-masing penerima bantuan, termasuk untuk bantuan kepada Yayasan Mts. Mathaul Fajri sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditransper ke rekening Bank BRI : 4861-01-017165532 atas nama Yayasan Mts. Mathaul Fajri ;
9. Bahwa setelah uang hibah sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) masuk di rekening Yayasan Mts. Mathaul Fajri , kemudian oleh Terdakwa bersama-sama bendahara Yayasan (M. Payumi) diambil di Bank BRI Cabang Kronjo sebanyak 4 (empat) kali yakni :
 - 1) Pada tanggal 10 April 2013, ditarik tunai sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipergunakan seluruhnya untuk membangun rehab kelas ;

Halaman 69 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada tanggal 11 April 2013, ditarik tunai sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian diserahkan kepada H. Gomrowi sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), sisanya sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa ;
- 3) Pada tanggal 15 April 2013, ditarik tunai sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian diserahkan kepada H. Gomrowi sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), sisanya sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa ;
- 4) Pada tanggal 17 April 2013, ditarik tunai sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian diserahkan kepada H. Gomrowi sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), sisanya sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diambil oleh Terdakwa ;
10. Bahwa uang dana hibah yang benar-benar diterima oleh Terdakwa Yayasan Mts. Mathaul Fajri adalah sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), karena sisanya sejumlah Rp.380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) oleh Terdakwa diserahkan kepada H. Moh. Gomrowi ;
11. Bahwa setiap penyerahan uang hibah dari Terdakwa kepada H. Moh. Gomrowi (terdakwa dalam berkas terpisah) dibuat tanda terimanya berupa kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh H. Moh. Gomrowi ;
12. Bahwa Terdakwa selaku Ketua Yayasan Mts. Mathaul Fajri telah menerima bantuan dana hibah tahun anggaran 2013 tidak pernah menyerahkan laporan penggunaan dana hibah (LPJ) kepada pemerintah Provinsi Banten (Biro Kesra Provinsi Banten) ;
13. Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Banten dalam rangka perhitungan kerugian negara atas bantuan hibah keagamaan Provinsi Banten tahun anggaran 2013 yang diberikan kepada Yayasan Mts. Mathaul Fajri kabupaten Tangerang terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Halaman 70 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR:

Melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 2 Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Secara Melawan Hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" merupakan suatu kata yang menunjuk kepada seseorang tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang, menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa setiap orang adalah perseorangan atau termasuk Korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara aquo, orang yang diajukan sebagai terdakwa adalah M. SABDA Bin (alm) H. SADIM menjabat sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mts. Mathaul Fajri yang beralamat di kampung Pulo Desa Cijeruk Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang . Setelah identitasnya ditanyakan dipersidangan, sesuai dengan identitas yang tercantum dalam KTP maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa membenarkan identitas tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak mendapatkan hal-hal yang merupakan alasan pemaaf untuk tidak dipidanya diri terdakwa, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad 2. Unsur Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Melawan Hukum sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 adalah mencangkup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma sosial masarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti materil sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut, telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya No.003/P.UU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006, karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pengertian melawan hukum dibatasi dalam arti formil saja yaitu harus ada ketentuan hukum tertulis (undang-undang) yang menjadi dasar perbuatan dan dinyatakan sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa bertitik-tolak dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum di sini

Halaman 72 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah melawan hukum dalam arti formil, artinya perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, yang disebut dengan Melawan hukum dalam arti formil adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan sebagai mana diterangkan oleh saksi-saksi yaitu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Mohamad Kurdi dan saksi H. Moh. Gomrowi menerangkan dipersidangan yakni :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Yayasan Mts. Mathaul Fajri, yang beralamat di Kp. Pulo Desa Cijeruk, Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang, didirikan berdasarkan Akta Notaris PPTAT Imron,SH No. 5 tanggal 6 januari 2011 ;
- Bahwa pada tahun 2012 , Terdakwa mendapat informasi ada bantuan dana hibah dari saksi H. Moh. Gomrowi , kemudian Terdakwa selaku Ketua Yayasan Mts. Mathaul Fajri mengajukan proposal permohonan bantuan dana hibah kepada Gubernur Banten untuk rehabilitasi ruang kelas Mts. Mathaul Fajri dengan nilai nominal bantuan sejumlah Rp.92.566.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) , lalu proposal tersebut diberikan kepada saksi H. Moh. Gomrowi untuk diserahkan ke Kantor Biro Kesra Provinsi Banten;
- Bahwa satu bulan setelah menyerahkan proposal kepada saksi H. Moh. Gomrowi, kemudian saksi H. Moh. Gomrowi memberitahukan kepada Terdakwa akan ada perubahan dalam proposal yaitu nominal bantuan yang awalnya diajukan sejumlah Rp.92.566.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) akan dirubah menjadi sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dirubah, lalu proposal tersebut ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah dana hibah sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di transper dari Kas Daerah Provinsi Banten ke rekening Yayasan Mts. Mathaul Fajri, kemudian uang dana hibah tersebut diambil oleh Terdakwa H. Mohamad Sabda selaku Ketua Yayasan Mts. Mathaul Fajri bersama bendahara yayasan (Moh Payumi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Moh. Gomrowi

Halaman 73 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan persidangan menerangkan yakni :

- Bahwa dana hibah yang diberikan kepada Yayasan Mts. Mathaul Fajri sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus jta rupiah), kemudian oleh Terdakwa H. M. Sabda diberikan kepada saksi H. Moh. Gomrowi sebesar Rp.380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) secara bertahap untuk diserahkan ke orang atas (big bos) , namun tidak menjelaskan siapa yang dimaksud orang atas itu ;
- Bahwa dana hibah tahun 2013 dari provinsi banten yang benar-benar diterima oleh Yayasan Mts. Mathaul Fajri hanya sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;

Keterangan saksi H. Moh. Gomrowi tersebut sesuai dengan keterangan dari Terdakwa H. M. Sabda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Walidan,M.Si didepan persidangan yakni :

- Terdakwa selaku Ketua Yayasan Mts. Mathaul Fajri telah menerima uang dana hibah sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus jta rupiah) dari pemerintah provinsi Banten, tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (LPJ) sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) antara pemerintah provinsi Banten dengan Terdakwa selaku Ketua Yayasan Mts. Mathaul Fajri, karena Yayasan Mts. Mathaul Fajri telah menerima bantuan dana hibah sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus jta rupiah) ;
- Biro Kesra Provinsi Banten hanya menerima laporan pertanggungjawaban (LPJ) sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari Yayasan Mts. Mathaul Fajri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selaku Ketua Yayasan Mts. Mathaul Fajri telah merubah nilai nominal bantuan dalam proposal pengajuan permohonan bantuan dana hibah dari Yayasan Mts. Mathaul Fajri yang awalnya sebesar Rp.92.566.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus jta rupiah) yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh sekolah Mts. Mathaul Fajri sesuai rencana anggaran biaya (RAB) yang sebenarnya, sehingga nilai nominal permohonan bantuan dana hibah yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi Banten menjadi fiktif dan Terdakwa juga telah menyerahkan sebagian besar dana hibah yang diterima oleh Yayasan Mathaul Fajri kepada saksi H. Moh. Gomrowi;

Halaman 74 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Penerima Hibah (Yayasan Mts. Mathaul Fajri) diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu : Penggunaan dana uang hibah harus sesuai dengan tujuan pemberian hibah yaitu untuk memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh penerima hibah (Yayasan Mts. Mathaul Fajri) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar perjanjian hibah pemerintah Provinsi Banten, dalam kedudukannya sebagai Ketua Yayasan Mts. Mathaul Fajri yang mempunyai tugas dan wewenangan untuk melakukan pengawasan, memberikan rekomendasi kepada seluruh pengurus dan menetapkan program-program yayasan dan bertanggung jawab dalam menyusun dan mengkoordinasikan program-program yayasan, maka perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama Terdakwa lain yaitu Terdakwa H. Moh Gomrowi dan Terdakwa Moh. Kurdi lebih tepat diterapkan pasal 3 yaitu menyalahgunakan kedudukan dan kewenangannya, bukan melawan hukum sebagaimana unsur ad.2 pasal 2 undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka unsur selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang .
2. Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan tersebut dijadikan pertimbangan dalam unsur yang sama dalam dakwaan subsidair, sehingga unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung arti terdapat fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari penyalahgunaan wewenang, sedangkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam arti tidak semata-mata berupa benda atau uang saja tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis akan membuktikan berdasarkan pakta-pakta yang terbukti dipersidangan sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Mohamad Kurdi dan saksi H. Moh Gomrowi yaitu :

- Bahwa pada tahun 2012 , Terdakwa mendapat informasi ada bantuan dana hibah dari saksi H. Moh. Gomrowi , kemudian Terdakwa selaku Ketua Yayasan Mts. Mathaul Fajri mengajukan proposal permohonan bantuan dana hibah kepada Gubernur Banten untuk rehabilitasi ruang kelas Mts. Mathaul Fajri dengan nilai nominal bantuan sejumlah Rp.92.566.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) , lalu proposal tersebut diberikan kepada saksi H. Moh. Gomrowi untuk diserahkan ke Kantor Biro Kesra Provinsi Banten;
- Bahwa satu bulan setelah menyerahkan proposal kepada saksi H. Moh. Gomrowi, kemudian saksi H. Moh. Gomrowi memberitahukan kepada Terdakwa akan ada perubahan dalam proposal yaitu nominal bantuan yang awalnya diajukan sejumlah Rp.92.566.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) akan diubah menjadi sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya diubah dan proposal tersebut ditandatangani oleh Terdakwa ;

Halaman 76 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana hibah sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di transper dari Kas Daerah Provinsi Banten ke rekening Yayasan Mts. Mathaul Fajri, kemudian uang dana hibah tersebut diambil oleh Terdakwa H. Mohamad Sabda selaku Ketua Yayasan Mts. Mathaul Fajri bersama bendahara yayasan (Moh Payumi) ;
- Bahwa dana hibah yang diberikan kepada Yayasan Mts. Mathaul Fajri sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus jta rupiah), kemudian oleh Terdakwa H. M. Sabda diberikan kepada saksi H. Moh. Gomrowi sebesar Rp.380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) secara bertahap untuk diserahkan ke orang atas (big bos) yakni sebagai berikut :
 1. Pencairan dana hibah tanggal 11 April 2013 dari Bank BRI Cabang Kronjo sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), diambil oleh Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi H. Moh Gomrowi ;
 2. Pencairan dana hibah tanggal 15 April 2013 dari Bank BRI Cabang Kronjo sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), diambil oleh Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi H. Moh Gomrowi ;
 3. Pencairan dana hibah tanggal 18 April 2013 dari Bank BRI Cabang Kronjo sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), diambil oleh Terdakwa saksi sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi H. Moh Gomrowi ;
 4. Terdakwa H. M. Sabda selaku Ketua Mts. Mathaul Fajri hanya menerima sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) digunakan untuk rehab kelas Mts. Mathaul Fajri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IROH MUNIROH,SE,M.Si didepan persidangan yakni pada tanggal 9 April tahun 2013 dana hibah dari pemerintah provinsi banten sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus jta rupiah) belum dipotong pajak telah dikirim/ditransper Nomor rekening Bank BRI : 4861-01-017165532 atas nama Mts. Mathaul Fajri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAPTO NURDITYO SURIPTO didepan persidangan yakni :

- Berdasarkan rekening koran Nomor rekening : 4861-01-017165532 atas nama

Halaman 77 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mts. Mathaul Fajri yang beralamat di Kp. Pulo, Ds Cijeruk, Kec Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, dari tanggal 01 April 2013 s/d 30 April 2013 terdapat beberapa transaksi yakni :

- 1) Transaksi Kredit, pada tanggal 09 April 2013 dari DPPKD Provinsi Banten sebesar Rp.499.965.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
 - 2) Transaksi Penarikan tunai, pada tanggal 10 April 2013 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - 3) Transaksi Penarikan Tunai, pada tanggal 11 April 2013 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - 4) Transaksi Penarikan Tunai, pada tanggal 15 April 2013 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
 - 5) Transaksi Penarikan Tunai, pada tanggal 16 April 2013 sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Transaksi yang terjadi dari tanggal 01 April 2013 s/d 30 April 2013 atas nama Mts. Mathaul Fajri di Bank BRI Kronjo Nomor rekening : 4861-01-017165532 adalah :
 - Saldo Awal sebesar Rp.500.234.219,00
 - Total Mutasi Kredit sebesar Rp.499.965.000,00
 - Saldo Akhir sebesar Rp.5.323.638,00
 - Berdasarkan bukti slip penarikan, yang melakukan penarikan tunai terhadap dana yang berasal dari DPPKD Provinsi Banten sebesar Rp.499.965.000,00 pada periode tanggal 01 April 2013 s/d 30 April 2013, adalah M.SABDA dan M.PAYUMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Moh Gomrowi dipersidangan yakni uang dana hibah yang diterima dari terdakwa H. Mohamad Sabda dan saksi H. Mohamad Kurdi, langsung pada hari itu juga setelah pencairan uang di Bank BRI Kronjo oleh saksi H. Moh Gomrowi diserahkan secara tunai seluruhnya kepada sdr. Nurdin (guru SMPN), saksi H. Moh Gomrowi hanya dikasih sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Sdr. Nurdin, namun tidak dibuat tandaterimanya (kwitansi) dan menurut sdr. Nurdin akan diserahkan lagi kepada Sdr. Rizal (Pegawai Biro Kesra Provinsi Banten) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa H. M. Sabda telah menyerahkan sebaian uang dana hibah yang diterima oleh Yayasan Mts. Mathaul Fajri kepada saksi H. Moh Gomrowi sejumlah Rp.380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bertahap pada setiap pencairan dan berdasarkan keterangan saksi Moh Gomrowi, uang dana hibah yang diterima oleh saksi H. Moh Gomrowi dari Terdakwa H. M. Sabda telah diserahkan langsung oleh saksi Moh Gomrowi kepada Sdr Nurdin (guru SMPN) seluruhnya pada hari itu juga setelah pencairan dana di Bank BRI Kronjo secara tunai, saksi Moh Gomrowi hanya dikasih sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Sdr. Nurdin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pakta-pakta tersebut diatas , maka Terdakwa H. M. Sabda telah terbukti menyerahkan uang dana hibah untuk Yayasan Mts. Mathaul Fajri yang berasal pemerintah provinsi banten tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan orang lain yakni saksi H. Moh. Gomrowi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara salah atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Mohamad Kurdi dan saksi H. Moh Gomrowi dipersidangan yakni :

- Bahwa pada tahun 2012 , Terdakwa mendapat informasi ada bantuan dana hibah dari saksi H. Moh. Gomrowi , kemudian Terdakwa selaku Ketua Yayasan Mts. Mathaul Fajri mengajukan proposal permohonan bantuan dana hibah kepada Gubernur Banten untuk rehabilitasi ruang kelas Mts. Mathaul Fajri dengan nilai nominal bantuan sejumlah Rp.92.566.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) , lalu proposal tersebut diberikan kepada saksi H. Moh. Gomrowi untuk diserahkan ke Kantor Biro Kesra Provinsi Banten;
- Bahwa satu bulan setelah menyerahkan proposal kepada saksi H. Moh. Gomrowi, kemudian saksi H. Moh. Gomrowi memberitahukan kepada Terdakwa akan ada perubahan dalam proposal yaitu nominal bantuan yang awalnya diajukan sejumlah Rp.92.566.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) akan dirubah menjadi sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya dirubah dan proposal tersebut ditandatangani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drajat Mulyana didepan persidangan yakni Yayasan Mts. Mathaul Fajri ditetapkan sebagai calon penerima bantuan tahun 2013 berdasarkan SK (Surat Keputusan) Gubernur Banten Nomor : 978.3/KEP.50-Huk/2013 tanggal 28 Maret 2013 dengan nominal bantuan dana hibah sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembangunan rehab kelas sekolah Mts. Mathaul Fajri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Husni, CES.IR didepan persidangan yakni setelah Yayasan Mts. Mathaul Fajri ditetapkan sebagai calon penerima bantuan tahun 2013 berdasarkan SK (Surat Keputusan) Gubernur Banten Nomor : 978.3/KEP.50-Huk/2013 tanggal 28 Maret 2013 , kemudian Terdakwa selaku Ketua Yayasan Mts. Mathaul Fajri menandatangani perjanjian hibah antara pemerintah provinsi Banten dengan Yayasan Mts. Mathaul Fajri yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 4 April 2013 , yang mana dalam pasal 4 dan 5 perjanjian hibah disebutkan yaitu sebagai berikut :

Pasal 4 berbunyi : Penggunaan uang dana hibah harus sesuai dengan tujuan pemberi hibah ;

Pasal 5 berbunyi : Penerima hibah wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemberi hibah, tanpa harus diminta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Moh. Kurdi dan saksi H. Moh. Gomrowi dan keterangan Terdakwa didepan persidangan menerangkan yakni :

- Bahwa setelah dana hibah sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di transper dari Kas Daerah Provinsi Banten ke rekening Yayasan Mts. Mathaul Fajri, kemudian uang dana hibah tersebut diambil oleh Terdakwa H. M. Sabda selaku Ketua Yayasan Mts. Mathaul Fajri bersama bendahara yayasan (Moh Payumi) ;
- Bahwa dana hibah yang diberikan kepada Yayasan Mts. Mathaul Fajri sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus jta rupiah), oleh Terdaka H. M. Sabda diberikan kepada saksi H. Moh. Gomrowi sebesar Rp.380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) secara bertahap untuk diserahkan ke orang atas (big bos) yakni sebagai berikut :
- Pencairan dana hibah tanggal 11 April 2013 dari Bank BRI Cabang Kronjo sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), diambil oleh

Halaman 80 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi H. Moh Gomrowi ;

- Pencairan dana hibah tanggal 15 April 2013 dari Bank BRI Cabang Kronjo sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), diambil oleh Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi H. Moh Gomrowi ;
- Pencairan dana hibah tanggal 18 April 2013 dari Bank BRI Cabang Kronjo sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), diambil oleh Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi H. Moh Gomrowi ;
- Terdakwa H. M. Sabda selaku Ketua Mts. Mathaul Fajri hanya menerima sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) digunakan untuk rehab kelas Mts. Mathaul Fajri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Walidan,M.Si didepan persidangan menerangkan yakni Yayasan Mts. Mathaul Fajri tidak pernah membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang telah diterimanya sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada pemerintah provinsi banten dalam hal ini kepada Biro Kesra provinsi banten ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selaku Ketua Yayasan Mts. Mathaul Fajri telah merubah nilai nominal bantuan dalam proposal pengajuan permohonan bantuan dana hibah dari Yayasan Mts. Mathaul Fajri yang awalnya sebesar Rp.92.566.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh sekolah Mts. Mathaul Fajri sesuai rencana anggaran biaya (RAB) yang sebenarnya dan Terdakwa juga telah menyerahkan sebagian besar dana hibah yang diterima oleh Yayasan Mts. Mathaul Fajri kepada saksi H. Moh. Gomrowi yakni sejumlah Rp.380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga nilai nominal permohonan bantuan yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi Banten menjadi fiktif ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa selaku penerima dana hibah tidak membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada pemberi hibah

Halaman 81 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pemerintah provinsi banten (Biro Kesra Provinsi Banten) sebagaimana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 4 April 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatannya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa kata dapat sebelum kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mengandung makna tindak pidana korupsi tidak harus betul-betul ada kerugian negara atau perekonomian negara baru dinyatakan terjadi korupsi, tapi cukup dengan adanya perbuatan yang berpotensi dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya menjadi rugi atau menjadi berkurang keuangan negara / daerah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul :

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- 2) Berada dalam penguasaan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang mensyaratkan modal negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik pusat maupun daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa apakah penyalahgunaan kewenangan dalam kedudukan atau jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa uang dana hibah tahun anggaran 2013 yang diberikan kepada Yayasan Mts. Mathaul Fajri sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berasal dari pemerintah Provinsi Banten dan berasal dari APBD provinsi Banten, sehingga uang bantuan dana hibah tersebut termasuk uang negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli MURJANIANSYAH,SE,MM,CFra yakni Penyaluran Dana Hibah Pemerintah Provinsi Banten tahun 2013 kepada YPI Mts. Mathla'ul Fajri telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

- | | | |
|----|--|---------------------------|
| a) | Jumlah Dana Yang dikeluarkan dari Kas Daerah atas pemberian bantuan hibah kepada YPI Mts Mathla'ul Fajri Kabupaten Tangerang | <u>Rp. 500.000.000,00</u> |
| b) | Nilai Belanja yang sesuai NPHD..... | <u>Rp. 120.000.000,00</u> |
| c) | Nilai Kerugian Keungan Negara..... | <u>Rp.</u> |
| | | 380.000.000,00 |

Menimbang, bahwa uang dana hibah yang diberikan kepada Yayasan Mts. Mathaul Fajri sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut , yang benar-benar diterima oleh Terdakwa H. M Sabda selaku ketua Yayasan Mts. Mathaul Fajri untuk pembangunan rehab sekolah Mts. Mathaul Fajri hanya sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), karena telah dipotong atau diambil oleh saksi H. Moh. Gomrowi sejumlah Rp.380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) untuk kepentingan yang lain, tidak sesuai peruntukan yang diperjanjikan dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), maka menurut Majelis Hakim dalam pelaksanaan pemberian dana hibah kepada Mts. Mathaul Fajri tahun 2013 , terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp.380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pelaksanaan kegiatan bantuan dana hibah tahun anggaran 2013 dari Pemerintah Provinsi Banten kepada Yayasan MTs. Mathaul Fajri telah menimbulkan kerugian keuangan negara, maka menurut Majelis unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum, juga menjungtokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yakni yang mengatur tentang turut seta melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan pidana (pleger) adalah orang ini secara sendirian telah berbuat mewujudkan segala ansir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, namun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, yang disuruh (pleger) hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2012, saksi H. Moh Gomrowi telah mengimpormasikan ada dana bantuan hibah dari pemerintah Provinsi Banten kepada Terdakwa (H. M. Sabda) selaku Ketua MTs. Mathaul Fajri dan mengajak untuk membuat dan mengajukan proposal permohonan bantuan dana hibah tersebut dengan memberikan contoh proposal permohonan bantuan dana hibah. Kemudian Terdakwa H. M. Sabda selaku Ketua MTs. Mathaul Fajri membuat proposal permohonan bantuan dana hibah untuk pembangunan rehab kelas Mts. Mathaul Fajri sejumlah Rp.92.566.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah), lalu proposal tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi H. Moh. Gomrowi untuk diserahkan ke Pemerintah Provinsi Banten. Satu bulan setelah proposal permohonan diajukan ke Provinsi Banten, lalu saksi saksi H. Moh Gomrowi mengimpormasikan kepada Terdakwa bahwa proposal akan dirubah nominal bantuannya menjadi sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sambil membawa proposal yang sudah dirubah menjadi sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk ditandatangani oleh Terdakwa, lalu proposal tersebut ditandatangani oleh Terdakwa. Setelah proposal disetujui oleh Biro Kesra Provinsi Banten kemudian ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Banten yakni MTs. Mathaul Fajri menerima bantuan dana hibah sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), lalu Terdakwa menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Pendopo Pemerintahan Provinsi Banten. Selanjutnya setelah dana hibah sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditransfer dari Kas Daerah ke rekening Yayasan MTs. Mathaul Fajri, lalu uang tersebut ditarik oleh Terdakwa bersama bendahara yayasan (Moh. Payumi) sebanyak 4 (empat) kali penarikan . Uang dana hibah yang telah diambil di Bank BRI Unit Kronjo tersebut, oleh Terdakwa telah diberikan kepada saksi H. Moh. Gomrowi atas permintaan saksi H. Gomrowi sejumlah Rp.380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada orang atas (big bos) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta-pakta tersebut, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa H. M. Sabda selaku Ketua Yayasan MTs. Mathaul Fajri bersama-sama dengan saksi H. Moh. Gomrowi mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya , sehingga terjadi suatu tindak pidana korupsi ;

Halaman 84 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis perbuatan turut serta melakukan perbuatan pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terbukti, maka pembelaan penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan, kecuali permohonan yang diajukan kepada Majelis dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim berpendapat pembelaan demikian erat kaitannya dengan pemidaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis dengan memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri, yang tercermin dalam amar putusan yang menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta-pakta yang terbukti dipersidangan, yakni Terdakwa tidak memperoleh uang yang berasal dari dana hibah yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka Terdakwa tidak dibebani membayar uang pengganti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 85 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Salinan 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01615/PPKD/LS/00.00/2013, tanggal 09 April 2013 dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 6.700.000.000,00;
2. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Nomor : 0029/PPKD/SPM-LS/00.00/2013, tanggal 09 April 2013 dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 6.700.000.000,00 ;
3. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 00015/PPKDII/SPP-LS/00.00/2013, tanggal 09 April 2013 untuk pengajuan langsung (LS) dari belanja Hibah kepada Masyarakat TA.2013;
4. 2 (dua) lembar Daftar Lampiran SPP III Daftar Penerima Bantuan Hibah No. SPP : 00015/PPKDII/SPP-LS/00.00/2013 No. Rek 1.20.05.02.5.1.4.04.01 (terdapat nama MTs. Mathla'ul Fajri alamat Kp. Pulo Ds. Cijeruk Kec. Mekarbaru Kab. Tangerang);
5. Salinan Completion PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk, tanggal 09 April 2013, dan telah diterima oleh MTS. MATHLAUL FAJRI.;
6. Asli lembar Tim Evaluasi Usulan Dana Hibah Sekretariat Daerah Provinsi Banten Biro Kesejahteraan Rakyat atas nama Lembaga Pemohon MTs. Mathlaul Fajri alamat Cijeruk Mekarbaru Kab. Tangerang dengan rencana anggaran biaya (RAB) Rp. 600.000.000,-;
7. Penelitian Kelengkapan Dokumen Belanja Hibah Provinsi Banten Tahun 2013, tanggal 19 April 2013 yang ditanda tangani oleh Kasi Pengendalian Keuangan Daerah Sdr. Tito Istianto, SE, M.Si dan Verifikatur Sdri. Hj. Eva Marjana Sutardjo, SH.;
8. Nota Dinas kepada Kepala DPPKD Provinsi Banten dari Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten, Nomor : 978.3/246-Kesra/IV/2013, tanggal 09 April 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat;
9. Surat Pernyataan dari Sdr. Ust. Sabda, tanggal 08 April 2013;
10. Berita Acara Pembayaran, Nomor : 900/032/KPA-DPPKD/IV/2013, tanggal 08 April 2013 antara Drs. Yudianto Moch. Sadikin dan Sdr. Ust. Sabda;
11. Kwitansi dari kuasa PPKD Belanja Hibah, uang sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), untuk pembayaran Hibah uang kepada YMTS. Mathlaul Fajri Kp. Pulo Ds. Cijeruk Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang Tahun Anggaran 2013;
12. Fakta Integritas yang ditandatangani Sdr. Ust. Sabda, tanggal 08 April 2013;

Halaman 86 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Banten dengan YPI Nurul Hikmah tentang Pemberian Hibah uang kepada YPI Nurul Hikmah tahun 2013 Nomor : 978.3/32-Huk/2013, Nomor : 05/PP/MTs-MF/IV/2013, tanggal 04 April 2013;
14. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 00028/PPKD/SPM-LS/00.00/2013, tanggal 08 April 2013;
15. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00014/PPKDII/SPP-LS/00.00/2013, tanggal 08 April 2013;
16. Daftar Penerima bantuan Hibah, tanggal 8 April 2013;
17. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 01614/PPKD/LS/00.00/2013, tanggal 09 April 2013;
18. Asli Proposal Permohonan Dana Bantuan Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (MTs) MATHLA'UL FAJRI Kp. Pulo Rt. 01/01 Ds. Cijeruk Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang – Banten;
19. Asli Lembar Disposisi dari Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor : 157 dari MATHLA'UL FAJRI, tanggal 05 Maret 2013;
20. Asli 2 (dua) lembar Kartu Disposisi dari Sekretariat Gubernur Provinsi Banten Indek : E-1070 dari Panitia Pembangunan / Operasional / Renovasi M Permohonan Pencairan, tanggal 10 Pebruari 2013 Nomor Surat : 04/PP/MTS-MF/II/2013;
21. Asli Kartu Surat Masuk dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Nomor Urut : 201302002335, tanggal 10 Pebruari 2013 Perihal Permohonan Pencairan;
22. Asli Dokumen Permohonan Pencairan Bantuan Dana Nomor : 26/PP/CJK/II/2013, tanggal 10 Pebruari 2013;
23. Asli 2 (dua) lembar surat pernyataan tidak akan melakukan duplikasi Surat Pertanggung jawaban (SPJ), tanggal 24 Februari 2013;
24. Asli 2 (dua) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor : 28/124/Ds. Cijeruk/II/2013, tanggal 20 Pebruari 2013;
25. Asli Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Banten dengan MTS. MATHLA'UL FAJRI tentang Pemberian Hibah Uang kepada MTS. MATHLA'UL FAJRI Tahun 2013, Nomor : 978.3/32-Huk/2013, Nomor : 05/PP/MTs-MF/IV/2013, tanggal 04 April 2013;
26. Flashdisk Merk Toshiba 4 GB warna putih berisikan softcopy file diantaranya Berita Acara Pembayaran, Nota Dinas, Draft SK dan Draft NPHD.;

Halaman 87 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Kartu Disposisi Kepala Dinas Indeks : 030, tanggal 09 April 2013, dari Biro Kesra, Perihal : Perlindungan Pencairan Dana Hibah kepada MTS. Mathla'ul Fajri Kp. Pulo Ds. Cijeruk Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang, No. Surat : 978.3/246-Kesra/IV/2013;
28. Formulir Data Nasabah CIF 01-B untuk Nasabah Badan Usaha / Lembaga atas nama Yayasan Mathla'ul Fajri alamat Kp. Pulo Ds. Cijeruk Kronjo;
29. 2 Copy legalisir Slip Penarikan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan nomor rekening 4681-01-017165-53-2 atas nama Mathla'ul Fajri alamat Kp. Pulo Desa Cijeruk Tangerang, tanggal 10 April 2013 dengan nilai Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
30. 3 Copy legalisir Slip Penarikan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan nomor rekening 4681-01-017165-53-2 atas nama Mathla'ul Fajri alamat Kp. Pulo Desa Cijeruk Tangerang, tanggal 11 April 2013 dengan nilai Rp. 150.000.000,-;
31. 4 Copy legalisir Slip Penarikan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan nomor rekening 4681-01-017165-53-2 atas nama Mathla'ul Fajri alamat Kp. Pulo Desa Cijeruk Tangerang, tanggal 15 April 2013 dengan nilai Rp. 200.000.000,-
32. 5 Copy legalisir Slip Penarikan PT Bank. Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan nomor rekening 4681-01-017165-53-2 atas nama Mathla'ul Fajri alamat Kp. Pulo Desa Cijeruk Tangerang, tanggal 18 April 2013 dengan nilai Rp. 130.000.000,- ;
(barang bukti no 1 s/d dengan nomor 32 tetap terlampir dalam berkas perkara);
33. Laptop Merk TOSHIBA Satellite warna hitam C840 i32348M 2048 HM76500 14 HOLD bgn BT 6C (4400) NOS 1Y, Part No. PSC6CL-031001 NOOS, SERIAL NO. 2D081317C beserta charger dan tas warna hitam dan saksi Mohammad Payumi ;
(barang bukti no 33 dikembalikan kepada Yayasan Matla'ul Fajri melalui sdr. Mohammad Payumi) .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka menanggulangi pemberantasan tindak pidana korupsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M. SABDA Bin (alm) H. SADIM tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa M. SABDA Bin (alm) H. SADIM dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa M. SABDA Bin (alm) H. SADIM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa M. SABDA Bin (alm) H. SADIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan) ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Salinan 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01615/PPKD/LS/00.00/2013, tanggal 09 April 2013 dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 6.700.000.000,00;
 2. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Nomor : 0029/PPKD/SPM-LS/00.00/2013, tanggal 09 April 2013 dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 6.700.000.000,00;

Halaman 89 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 00015/PPKDII/SPP-LS/00.00/2013, tanggal 09 April 2013 untuk pengajuan langsung (LS) dari belanja Hibah kepada Masyarakat TA.2013;
4. 2 (dua) lembar Daftar Lampiran SPP III Daftar Penerima Bantuan Hibah No. SPP : 00015/PPKDII/SPP-LS/00.00/2013 No. Rek 1.20.05.02.5.1.4.04.01 (terdapat nama MTs. Mathla'ul Fajri alamat Kp. Pulo Ds. Cijeruk Kec. Mekarbaru Kab. Tangerang);
5. Salinan Completion PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk, tanggal 09 April 2013, dan telah diterima oleh MTS. MATHLAUL FAJRI.;
6. Asli lembar Tim Evaluasi Usulan Dana Hibah Sekretariat Daerah Provinsi Banten Biro Kesejahteraan Rakyat atas nama Lembaga Pemohon MTs. Mathlaul Fajri alamat Cijeruk Mekarbaru Kab. Tangerang dengan rencana anggaran biaya (RAB) Rp. 600.000.000,-;
7. Penelitian Kelengkapan Dokumen Belanja Hibah Provinsi Banten Tahun 2013, tanggal 19 April 2013 yang ditanda tangani oleh Kasi Pengendalian Keuangan Daerah Sdr. Tito Istianto, SE, M.Si dan Verifikatur Sdri. Hj. Eva Marjana Sutardjo, SH.;
8. Nota Dinas kepada Kepala DPPKD Provinsi Banten dari Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten, Nomor : 978.3/246-Kesra/IV/2013, tanggal 09 April 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat;
9. Surat Pernyataan dari Sdr. Ust. Sabda, tanggal 08 April 2013;
10. Berita Acara Pembayaran, Nomor : 900/032/KPA-DPPKD/IV/2013, tanggal 08 April 2013 antara Drs. Yudianto Moch. Sadikin dan Sdr. Ust. Sabda;
11. Kwitansi dari kuasa PPKD Belanja Hibah, uang sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), untuk pembayaran Hibah uang kepada YMTS. Mathlaul Fajri Kp. Pulo Ds. Cijeruk Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang Tahun Anggaran 2013;
12. Fakta Integritas yang ditandatangani Sdr. Ust. Sabda, tanggal 08 April 2013;
13. Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Banten dengan YPI Nurul Hikmah tentang Pemberian Hibah uang kepada YPI Nurul Hikmah tahun

Halaman 90 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 Nomor : 978.3/32-Huk/2013, Nomor : 05/PP/Mts-MF/IV/2013, tanggal 04 April 2013;
14. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 00028/PPKD/SPM-LS/00.00/2013, tanggal 08 April 2013;
 15. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00014/PPKDII/SPP-LS/00.00/2013, tanggal 08 April 2013;
 16. Daftar Penerima bantuan Hibah, tanggal 8 April 2013;
 17. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 01614/PPKD/LS/00.00/2013, tanggal 09 April 2013;
 18. Asli Proposal Permohonan Dana Bantuan Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (MTs) MATHLA'UL FAJRI Kp. Pulo Rt. 01/01 Ds. Cijeruk Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang – Banten;
 19. Asli Lembar Disposisi dari Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor : 157 dari MATHLA'UL FAJRI, tanggal 05 Maret 2013;
 20. Asli 2 (dua) lembar Kartu Disposisi dari Sekretariat Gubernur Provinsi Banten Indek : E-1070 dari Panitia Pembangunan / Operasional / Renovasi M Permohonan Pencairan, tanggal 10 Pebruari 2013 Nomor Surat : 04/PP/MTS-MF/II/2013;
 21. Asli Kartu Surat Masuk dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Nomor Urut : 201302002335, tanggal 10 Pebruari 2013 Perihal Permohonan Pencairan;
 22. Asli Dokumen Permohonan Pencairan Bantuan Dana Nomor : 26/PP/CJK/II/2013, tanggal 10 Pebruari 2013;
 23. Asli 2 (dua) lembar surat pernyataan tidak akan melakukan duplikasi Surat Pertanggung jawaban (SPJ), tanggal 24 Februari 2013;
 24. Asli 2 (dua) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor : 28/124/Ds. Cijeruk/II/2013, tanggal 20 Pebruari 2013;
 25. Asli Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Banten dengan MTS. MATHLA'UL FAJRI tentang Pemberian Hibah Uang kepada MTS. MATHLA'UL FAJRI Tahun 2013, Nomor : 978.3/32-Huk/2013, Nomor : 05/PP/MTs-MF/IV/2013, tanggal 04 April 2013;
 26. Flashdisk Merk Toshiba 4 GB warna putih berisikan softcopy file diantaranya Berita Acara Pembayaran, Nota Dinas, Draft SK dan Draft NPHD.;

Halaman 91 dari 93 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Kartu Disposisi Kepala Dinas Indeks : 030, tanggal 09 April 2013, dari Biro Kesra, Perihal : Perlindungan Pencairan Dana Hibah kepada MTS. Mathla'ul Fajri Kp. Pulo Ds. Cijeruk Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang, No. Surat : 978.3/246-Kesra/IV/2013;
 28. Formulir Data Nasabah CIF 01-B untuk Nasabah Badan Usaha / Lembaga atas nama Yayasan Mathla'ul Fajri alamat Kp. Pulo Ds. Cijeruk Kronjo;
 29. 2 Copy legalisir Slip Penarikan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan nomor rekening 4681-01-017165-53-2 atas nama Mathla'ul Fajri alamat Kp. Pulo Desa Cijeruk Tangerang, tanggal 10 April 2013 dengan nilai Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
 30. 3 Copy legalisir Slip Penarikan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan nomor rekening 4681-01-017165-53-2 atas nama Mathla'ul Fajri alamat Kp. Pulo Desa Cijeruk Tangerang, tanggal 11 April 2013 dengan nilai Rp. 150.000.000,-;
 31. 4 Copy legalisir Slip Penarikan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan nomor rekening 4681-01-017165-53-2 atas nama Mathla'ul Fajri alamat Kp. Pulo Desa Cijeruk Tangerang, tanggal 15 April 2013 dengan nilai Rp. 200.000.000,-;
 32. 5 Copy legalisir Slip Penarikan PT Bank. Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan nomor rekening 4681-01-017165-53-2 atas nama Mathla'ul Fajri alamat Kp. Pulo Desa Cijeruk Tangerang, tanggal 18 April 2013 dengan nilai Rp.130.000.000,- ;
(barang bukti no 1 s/d dengan nomor 32 tetap terlampir dalam berkas perkara);
 33. Laptop Merk TOSHIBA Satellite warna hitam C840 i32348M 2048 HM76500 14 HOLD bgn BT 6C (4400) NOS 1Y, Part No. PSC6CL-031001 NOOS, SERIAL NO. 2D081317C beserta charger dan tas warna hitam, dan saksi Mohammad Payumi;
(barang bukti No 33 dikembalikan kepada Yayasan Matla'ul Fajri melalui sdr. Mohammad Payumi) .
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 26 Nopember 2018 oleh Muhammad Ramdes,SH selaku Hakim Ketua, Yusriansyah,SH, M.Hum, Sukatma,SH (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginagan,SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Kunto Trihatmojo,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

1. Yusriansyah,S.H, M.Hum.-

Muhammad Ramdes,S.H.-

2. Sukatma,S.H.-

Penitera Pengganti

Ginagan,S.H.-